



PUTUSAN

Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bangun Subakti als Bangun Bin Djunaidi Alm
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31/23 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat 011/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Bangun Subakti als Bangun Bin Djunaidi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 507 / Pid.B / 2021/PN Jkt.Utr tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BANGUN SUBAKTI als BANGUN bin DJUNAIDI (alm)., terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BANGUN SUBAKTI als BANGUN bin DJUNAIDI (alm). dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Handphone Realme 5 waena ungu dengan Capdase bendera Amerika,
 - 1 (satu) buah Bak stemple dan 2 (dua) buah Cap Stemple dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya beretap pada permohonanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa BANGUN SUBAKTI als BANGUN bersama-sama dengan Sdr. SULAIMAN alias SULE, Sdr. ASEP HERI bin NAJMUDIN, Sdr. SUMARNO bin DARCITA, Sdr. YUSUF WAHYUDIN als DOYOK, Sdr. KASROH bin TARMUJI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di Aula Rumah Susun Marunda blok A 9, RT09/RW10, Kel.Marunda, Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya menyebutkan bahwa seorang laki-laki bernama SULAIMAN alias SULE (dilakukan Penuntutan secara terpisah) bertempat di Rusun Marunda Cilincing Jakarta Utara sering memperjualbelikan buku nikah palsu kepada masyarakat kemudian anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan dan pemantauan dan akhirnya berhasil menangkap SULAIMAN alias SULE bin DIAH pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di Aula Rumah Susun Marunda blok A 9, RT09/RW10, Kel.Marunda, Kec. Cilincing Jakarta Utara dan pada waktu SULAIMAN alias SULE bin DIAH ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) pasang buku nikah palsu atas nama SONI SAPUTRA dan WAHYU NENGSIH, dan 1 (satu) unit HP Vivo warna Rosegold yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SULAIMAN alias SULE bin DIAH menyebutkan buku nikah palsu tersebut dipesan oleh SONI SAPUTRA dengan biaya pembuatannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian SULAIMAN alias SULE bin DIAH memesan kembali kepada Sdr. ASEP HERI bin NAJMUDIN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya anggota Polisi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap ASEP HERI bin NAJMUDIN dan setelah dilakukan iterogasi, ASEP HERI bin NAJMUDIN menyebutkan buku nikah palsu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa BANGUN SUBAKTI alias SULE bin DIAH selanjutnya anggota Polisi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jl. Kalibar Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Realme 5 warna ungu dengan Capdase bendera Amerika, 1 (satu) buah Bak stemple dan 2

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah Cap Stemple selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerima pesanan buku nikah palsu dari ASEP HERI bin NAJMUDIN dengan biaya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian terdakwa membuat 1 (satu) buah buku nikah warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama penganti laki-laki SONI SAPUTRA dan pengantin perempuan WAHYU NINGSIH dengan nomor seri : 2235493 dan 1 (satu) buah buku nikah warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama penganti laki-laki SONI SAPUTRA dan pengantin perempuan WAHYU NINGSIH dengan nomor seri : 2235493.
- Adapun cara terdakwa memalsukan buku nikah tersebut dengan cara membeli buku nikah nikah berwarna hijau dan merah dari saksi SUMARNO bin DARCITA dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa mengisi datan calon pengantin dengan cara mengetik sesuai dengan format dan data pasangan menggunakan laptop dan menyiapkan printer khusus untuk mencetak buku nikah tersebut, setelah di cetak, foto ditempelkan pada buku nikah tersebut, dan kemudian distempel Kantor Urusan Agama ditengah tengah foto kedua pasangan, selanjutnya untuk tanda tangan pegawai pencatat nikah ditandatangani oleh terdakwa dengan pulpen setelah itu distempel menggunakan data pencatat buku nikah dan menggunakan stempel Kementerian Agama.
- Bahwa terdakwa bukan pegawai Kantor Kemneterian Agama yang berhak mengeluarkan buku nikah asli dan terdakwa memalsukan buku nikah tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang.
- Berdasarkan keterangan Drs. AHMAD SALIM selaku penghulu yang bertugas sebagai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Jatiasih menyebutkan 1 (satu) buah buku nikah warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama penganti laki-laki SONI SAPUTRA dan pengantin perempuan WAHYU NINGSIH dengan nomor seri : 2235493 dan 1 (satu) buah buku nikah warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama penganti laki-laki SONI SAPUTRA dan pengantin perempuan WAHYU NINGSIH

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor seri : 2235493 adalah TIDAK TERDAFTAR di Kantor Urusan Agama manapun dan kedua buku nikah tersebut berbeda dengan buku nikah yang asli dan perbedaannya adalah

- Ukuran Buku Nikah Berbeda dimana buku nikah asli lebih kecil dibanding buku nikah palsu
 - Warna Lembaran Kertas juga berbeda dimana buku nikah asli terlihat agak coklat dan bagian depan terdapat lapisan lambang Kementerian Agama.
 - Hologram Kementerian Agama yang terdapat di buku nikah palsu, bisa di kelet atau di copot, sedangkan di buku nikah asli sulit di copot (sudah tertanam).
 - Barcode pada buku nikah asli ketika dilakukan barcode terdaftar di Kementerian Agama, tetapi jika buku nikah palsu tidak
 - Nomor Porporasinya jika buku nikah asli tersa agak kasar tetapi rapi, dan jika dilihat dari buku nikah palsu terasa lebih halus dan tidak rapi
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaak Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1290/DCF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah melakukan pemeriksaan barang bukti dan memberikan KESIMPULAN : 3 (tiga) buah blanko buku nikah atas nama Zailani dan Linda Haryanti Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019, atas nama Soni Saputra dan Wahyu Nengsih Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan blanko buku nikah kosong tanpa tanggal dengan sampul warna hijau merupakan satu produk bukti 1 (QB-1) adalah NON IDENTIK atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding 1 (KB-1).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi yaitu :

1. Saksi MISRADI .

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) kementerian Agama sejak 2003, tetapi saat ini Saksi bekerja di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pebayuran sejak 2019, dan jabatan Saksi adalah sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah dimana Saksi jadi penghulu untuk menghadiri pernikahan dan sebagai wakil wali nikah, bagi pengantin perempuan
- Bahwa 2 (dua) buah buku nikah tersebut yang ditunjukkan kepada penyidik, adalah bukan buku nikah asli yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, karena secara kasat mata sudah berbeda dengan yang aslinya.
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran telah melakukan pengecekan terkait dengan dokumen buku nikah tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan calon Pengantin laki – laki a.n. SONI SAPUTRA, maupun pengantin perempuan a.n. WAHYU NINGSIH, tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran tidak pernah menikahkan atas nama pengantin tersebut
- Bahwa untuk nomor akta nikah sendiri pada tahun 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran terakhir dengan nomor 572 / 062 / XII / 2020, sedangkan untuk barang bukti buku nikah tersebut sudah 0852 / 155 / XII / 2020
- Bahwa saksi tidak pernah ada pejabat Pegawai Pencatat Nikah / kepala KUA atas nama DRS AHMAD S dengan NIP 196199961992031002, dan untuk di tahun 2020 sendiri sesuai dengan barang bukti tersebut pejabat Pegawai Pencatat Nikah / kepala KUA atas nama DRS H. BUNYAMIN.
- Bahwa terkait data dan proses yang diperlukan bagi calon pengantin sesuai ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia adalah :
 - Calon Pengantin laki laki dan perempuan harus menyiapkan surat N1 s/d N4 (Jika masih Jejak dan Perawan), tetapi jika Duda dan Janda menyiapkan surat N1 s/d N4, yang dikeluarkan oleh kantor des / kantor kelurahan
 - Surat Keterangan Numpang Nikah jika salah satu pengantin tidak berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
 - Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga
 - Foto Copy Ijazah Terakhir
 - Akta Cerai (khusus untuk duda atau janda)
 - Pas Foto 4 x 6 warna biru (1 lembar)

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas Foto 2 x 3 warna biru (4 lembar)
- Surat Keterangan belum menikah
- Surat Izin atasan bagi TNI / Polri
- SKCK bagi TNI / POLRI
- SLIP setoran Nikah dari Bank

Dan jika semua data tersebut sudah dipenuhi calon pengantin akan menentukan tanggal pernikahan / perkawinan yang tertuang dalam surat N2, setelah itu data dimasukan aplikasi yang sudah ada di Kantor Urusan Agama dengan nama aplikasi SIMKAHWEB. Dan untuk buku nikahnya sendiri sudah di sediakan oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat

□ Saksi menjelaskan bahwa proses penerbitan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama hingga terisi data calon pengantin adalah :

- Ketika calon pengantin sudah membawa persyaratan dan membayar biaya nikah sebesar Rp. 600.000,- dan membayar ke BANK dengan nomor billing atasnama Calon Pengantin, kemudian pihak Kantor Urusan Agama menginput data sesuai data pengantin, dan data tersebut di input di SIMKAHWEB (Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agama)
- Dan ketika data sudah dimasukan oleh staff Kantor Urusan Agama setempat, buku tersebut akan di cetak, dan ketika di cetak akan muncul barcode pada buku nikah tersebut, dan dari petugas setempat akan menempelkan foto berikut stempel Kantor Urusan Agama setempat
- Setelah itu ketika Ijab Kabul sudah dilaksanakan oleh wali dan pengantin dinyatakan SAH, buku tersebut diberikan kepada pengantin dan di tanda tangani oleh pengantin bersangkutan, untuk buku nikah berwarna Coklat di pegang pengantin laki – laki (suami) dan untuk warna Hijau dipegang pengantin perempuan (Istri)
- Bahwa untuk proses pengajuan terkait buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran adalah :
 - Mengajukan permohonan ke kementerian agama tingkat kabupaten.
 - Dan ketika sudah di terima buku nikah akan diberikan beserta dengan nomor porporasinya.

Dan untuk Stock buku nikah yang sebelumnya setiap 3 bulan sekali pihak Kementerian Agama tingkat kabupaten akan melakukan pemeriksaan di tingkat kantor urusan agama kecamatan setempat, dan di lihat berapa

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah yang masih ada dan berapa buku nikah yang sudah keluar, dan di cocokkan dengan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran.

- Bahwa tidak ada masa berlaku terkait dengan Buku Nikah tersebut.
- Bahwa adapun berbeda buku nikah palsu dengan buku nikah asli adalah :
 - Ukuran Buku Nikah Berbeda dimana buku nikah asli lebih kecil dibanding buku nikah palsu
 - Warna Lembaran Kertas juga berbeda dimana buku nikah asli terlihat agak coklat dan bagian depan terdapat lapisan lambang Kementerian Agama
 - Hologram Kementerian Agama yang terdapat di buku nikah palsu, bisa di kelet atau di copot, sedangkan di buku nikah asli sulit di copot (sudah tertanam).
 - Barcode pada buku nikah asli ketika dilakukan barcode terdaftar di Kementerian Agama, tetapi jika buku nikah palsu tidak
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan .

2. Saksi Drs. H. AHMAD SUMRONI, MM

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kementerian Agama sejak 1989, tetapi saat ini Saksi bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang sejak tanggal 21 Desember 2019, dan jabatan saksi adalah sebagai Ketua PLT (Pejabat Sementara) Kantor Urusan Agama Kec. Bantar Gebang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah penanggung jawab di Kantor Urusan Agama Kecamatan, bantar gebang
- Bahwa 2 (dua) buah buku nikah tersebut yang ditunjukkan kepada penyidik, adalah bukan buku nikah asli yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, karena secara kasat mata sudah berbeda dengan yang aslinya.
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang telah melakukan pengecekan terkait dengan dokumen buku nikah tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan calon Pengantin laki – laki a.n. ZAILANI, maupun pengantin perempuan a.n. LINDA HARYANTI, tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, dan

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang tidak pernah menikahkan atas nama pengantin tersebut.

- Bahwa memang pernah ada pejabat Pegawai Pencatat Nikah / kepala KUA atas nama DRS AHMAD S dengan NIP 196199961992031002 tetapi masa jabatannya dari tahun 2010 s/d 2015, dan untuk di tahun 2019 sendiri sesuai dengan barang bukti tersebut pejabat Pegawai Pencatat Nikah / kepala KUA atas nama H. WASI ABAS (Alm).
- Bahwa terkait data dan proses yang diperlukan bagi calon pengantin sesuai ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia adalah :
 - Calon Pengantin laki laki dan perempuan harus menyiapkan surat N1 s/d N4 (Jika masih Jejaka dan Perawan), tetapi jika Duda dan Janda menyiapkan surat N1 s/d N4, yang dikeluarkan oleh kantor des / kantor kelurahan, dan melampirkan akta cerai hidup, dan jika meninggal melampirkan surat kematian N6
 - Surat Keterangan Numpang Nikah jika salah satu pengantin tidak berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
 - Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga
 - Foto Copy Ijazah Terakhir
 - Akta Cerai (khusus untuk duda atau janda)
 - Pas Foto 4 x 6 warna biru (2 lembar)
 - Pas Foto 2 x 3 warna biru (4 lembar)
 - Surat Keterangan belum menikah
 - Surat Izin atasan bagi TNI / Polri
 - SKCK bagi TNI / POLRI
 - SLIP setoran Nikah dari Bank

Dan jika semua data tersebut sudah dipenuhi calon pengantin akan menentukan tanggal pernikahan / perkawinan yang tertuang dalam surat N2, setelah itu data dimasukan aplikasi yang sudah ada di Kantor Urusan Agama dengan nama aplikasi SIMKAHWEB. Dan untuk buku nikahnya sendiri sudah di sediakan oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat

- Saksi menjelaskan bahwa proses penerbitan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama hingga terisi data calon pengantin adalah :
 - Ketika calon pengantin sudah membawa persyaratan dan membayar biaya nikah sebesar Rp. 600.000,- dan membayar ke BANK dengan nomor billing atasnama Calon Pengantin, kemudian pihak Kantor Urusan Agama menginput data sesuai data pengantin, dan data

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di input di SIMKAHWEB (Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agama)

- Dan ketika data sudah dimasukan oleh staff Kantor Urusan Agama setempat, buku tersebut akan di cetak, dan ketika di cetak akan muncul barcode pada buku nikah tersebut, dan dari petugas setempat akan menempelkan foto berikut stempel Kantor Urusan Agama setempat.
- Setelah itu ketika Ijab Kabul sudah dilaksanakan oleh wali dan pengantin dinyatakan SAH oleh 2 (dua) orang saksi, buku tersebut diberikan kepada pengantin dan di tanda tangani oleh pengantin bersangkutan, untuk buku nikah berwarna Coklat di pegang pengantin laki – laki (suami) dan untuk warna Hijau dipegang pengantin perempuan (Istri).
- Bahwa untuk proses pengajuan terkait buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banter Gebang adalah :
 - Mengajukan permohonan ke kementerian agama tingkat kabupaten / kota
 - Dan ketika sudah di terima buku nikah akan diberikan beserta dengan nomor porporasinya

Dan untuk Stock buku nikah yang sebelumnya setiap 3 bulan sekali pihak Kementerian Agama tingkat kabupaten / kota akan melakukan pemeriksaan di tingkat kantor urusan agama kecamatan setempat, dan di lihat berapa buku nikah yang masih ada dan berapa buku nikah yang sudah keluar, dan di cocokan dengan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang.

- Bahwa tidak ada masa berlaku terkait dengan Buku Nikah tersebut.
- Bahwa yang berbeda buku nikah palsu dengan buku nikah asli adalah
 - Ukuran Buku Nikah Berbeda dimana buku nikah asli lebih kecil dibanding buku nikah palsu
 - Warna Lembaran Kertas juga berbeda dimana buku nikah asli terlihat agak coklat dan bagian depan terdapat lapisan lambang Kementerian Agama
 - Hologram Kementerian Agama yang terdapat di buku nikah palsu, bisa di kelet atau di copot, sedangkan di buku nikah asli sulit di copot (sudah tertanam)
 - Barcode pada buku nikah asli ketika dilakukan barcode terdaftar di Kementerian Agama, tetapi jika buku nikah palsu tidak

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Porporasinya jika buku nikah asli terasa agak kasar tetapi rapi, dan jika dilihat dari buku nikah palsu terasa lebih alus dan tidak rapi
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Drs. AHMAD SALIM

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama sejak 1992, tetapi saat ini saksi bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih sejak bulan Pebruari 2019, dan jabatan saksi adalah sebagai Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah dimana saksi jadi Penghulu adalah sebagai Pejabat pencatat nikah.
- Bahwa 4 (empat) buah buku nikah tersebut yang ditunjukkan kepada penyidik, adalah bukan buku nikah asli yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, karena saksi tidak pernah menandatangani 4(empat) buah buku nikah tersebut dan juga tanda tangan yang ada didalam 4(empat) buah buku nikah tersebut juga berbeda, kemudian saksi juga telah pindah dari KUA Bantar Gebang pada tahun 2015, dan saksi tidak pernah berdinis di KUA Pabayuran, kemudian NIP saksi juga berbeda dengan NIP 196199961992031002 yang tercantum didalam 4(empat) buah buku nikah tersebut, sedangkan NIP saksi adalah 196109061992031002, kemudian apabila dilihat dari fisiknya 4(empat) buah buku nikah tersebut berbeda dengan yang aslinya.
- Bahwa untuk calon Pengantin laki – laki a.n. SONI SAPUTRA, dan pengantin perempuan a.n. WAHYU NINGSIH dengan nomor buku nikah 0852 / 155 / XII / 2020, tanggal 28 Desember 2020, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, kemudian calon Pengantin laki – laki a.n. ZAILANI, dan untuk pengantin perempuan a.n. LINDA HARYANTI dengan nomor buku nikah 536 / 36 / XI / 2019, tanggal 10 November 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, data tersebut tidak pernah tercatat di KUA manapun.
- Bahwa saksi pernah berdinis di Kantor Urusan Agama kecamatan Bantar Gebang pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, kemudian

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



saksi tidak pernah berdinis di Kantor Urusan Agama kecamatan Pebayuran.

- Bahwa terkait data dan proses yang diperlukan bagi calon pengantin sesuai ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia adalah
 - Calon Pengantin laki laki dan perempuan harus menyiapkan surat N1 s/d N4 (Jika masih Jejak dan Perawan), tetapi jika Duda dan Janda menyiapkan surat N1 s/d N4, yang dikeluarkan oleh kantor desa / kantor kelurahan, dan melampirkan akte cerai hidup dari pengadilan, dan apabila cerai meninggal maka melampirkan surat kematian N6
 - Surat Keterangan Numpang Nikah jika salah satu pengantin tidak berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
 - Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga
 - Foto Copy Ijazah Terakhir
 - Akta Cerai (khusus untuk duda atau janda)
 - Pas Foto 4 x 6 warna biru (1 lembar)
 - Pas Foto 2 x 3 warna biru (4 lembar)
 - Surat Keterangan belum nikah
 - Surat Izin atasan bagi TNI / Polri
 - SKCK bagi TNI / POLRI
 - SLIP setoran Nikah dari Bank

Dan jika semua data tersebut sudah dipenuhi calon pengantin akan menentukan tanggal pernikahan / perkawinan yang tertuang dalam surat N2, setelah itu data dimasukan aplikasi yang sudah ada di Kantor Urusan Agama dengan nama aplikasi SIMKAHWEB.

Dan untuk buku nikahnya sendiri sudah di sediakan oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat

- Bahwa proses penerbitan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama hingga terisi data calon pengantin adalah :
 - Ketika calon pengantin sudah membawa persyaratan dan membayar biaya nikah sebesar Rp. 600.000,- dan membayar ke BANK dengan nomor billing atasnama Calon Pengantin, kemudian pihak Kantor Urusan Agama menginput data sesuai data pengantin, dan data tersebut di input di SIMKAHWEB (Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agama).
 - Dan ketika data sudah dimasukan oleh staff Kantor Urusan Agama setempat, buku tersebut akan di cetak, dan ketika di cetak akan muncul barcode pada buku nikah tersebut, dan dari petugas setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menempelkan foto berikut stempel Kantor Urusan Agama setempat

- Setelah itu ketika Ijab Kabul sudah dilaksanakan oleh wali dan pengantin dinyatakan SAH, buku tersebut diberikan kepada pengantin dan di tanda tangani oleh pengantin bersangkutan, untuk buku nikah berwarna Coklat di pegang pengantin laki – laki (suami) dan untuk warna Hijau dipegang pengantin perempuan (Istri)
- Dan ketika data sudah dimasukan oleh staff Kantor Urusan Agama setempat, buku tersebut akan di cetak, dan ketika di cetak akan muncul barcode pada buku nikah tersebut, dan dari petugas setempat akan menempelkan foto berikut stempel Kantor Urusan Agama setempat
- Bahwa untuk proses pengajuan terkait buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran adalah
 - Mengajukan permohonan ke kementerian agama tingkat kabupaten
 - Dan ketika sudah di terima buku nikah akan diberikan beserta dengan nomor porporasinya

Dan untuk Stock buku nikah yang sebelumnya setiap 3 bulan sekali pihak Kementerian Agama tingkat kabupaten akan melakukan pemeriksaan di tingkat kantor urusan agama kecamatan setempat, dan di lihat berapa buku nikah yang masih ada dan berapa buku nikah yang sudah keluar, dan di cocokan dengan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran.

- Bahwa tidak ada masa berlaku terkait dengan Buku Nikah tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa yang berbeda buku nikah palsu dengan buku nikah asli adalah
 - Ukuran Buku Nikah Berbeda dimana buku nikah asli lebih kecil dibanding buku nikah palsu.
 - Warna Lembaran Kertas juga berbeda dimana buku nikah asli terlihat agak coklat dan bagian depan terdapat lapisan lambang Kementerian Agama
 - Hologram Kementerian Agama yang terdapat di buku nikah palsu, bisa di kelet atau di copot, sedangkan di buku nikah asli sulit di copot (sudah tertanam).
 - Barcode pada buku nikah asli ketika dilakukan barcode terdaftar di Kementerian Agama, tetapi jika buku nikah palsu tidak
 - Logo buku nikah yang berada dibawah berbeda dengan yang asli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi H. GUNADI, S.E

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tahun 1999, jabatan saksi saat ini adalah sebagai Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Layanan KUA Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah mengalokasikan, mendistribusikan bahan-bahan untuk kebutuhan pengadaan dokumen nikah, dimana pertanggung jawaban pekerjaan saksi langsung kepada Bapa Kasubdit Mutu Sarana Prasarana dan Sistem Informasi KUA.
- Bahwa 2 (dua) buah buku nikah tersebut yang ditunjukan kepada penyidik, adalah bukan buku nikah asli yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, karena secara kasat mata sudah berbeda dengan yang aslinya.
- Bahwa mengenai terdaftar atau tidak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran saksi tidak mengetahui, namun ketika saksi diperlihatkan contoh buku nikah a.n.SONI SAPUTRA, dan untuk pengantin perempuan a.n. WAHYU NINGSIH dengan nomor buku nikah 0852 / 155 / XII / 2020, tanggal 28 Desember 2020 bahwa di buku nikah tersebut tidak seperti buku nikah yang aslinya.
- Bahwa yang membedakan pada buku nikah yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi dengan buku nikah yang aslinya adalah stempel bergambar burung garuda, kalau pada buku nikah asli memakai hot stamp, sedangkan pada buku nikah palsu stempel nya ditempel, kemudian stiker pada buku nikah asli menggunakan stiker C.tru HRI, sedangkan pada buku nikah palsu memakai stiker bening.
- Bahwa terkait data dan proses yang diperlukan bagi calon pengantin sesuai ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia adalah:
 - Calon Pengantin laki laki dan perempuan harus menyiapkan surat N1 s/d N4 (Jika masih Jejaka dan Perawan), tetapi jika Duda dan Janda menyiapkan surat N1 s/d N4, yang dikeluarkan oleh kantor desa / kantor kelurahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Numpang Nikah jika salah satu pengantin tidak berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga.
- Foto Copy Ijazah Terakhir
- Akta Cerai (khusus untuk duda atau janda)
- Pas Foto 4 x 6 warna biru (1 lembar)
- Pas Foto 2 x 3 warna biru (4 lembar)
- Surat Keterangan belum menikah
- Surat Izin atasan bagi TNI / Polri
- SKCK bagi TNI / POLRI
- SLIP setoran Nikah dari Ban

Dan jika semua data tersebut sudah dipenuhi calon pengantin akan menentukan tanggal pernikahan / perkawinan yang tertuang dalam surat N2, setelah itu data dimasukan aplikasi yang sudah ada di Kantor Urusan Agama dengan nama aplikasi SIMKAHWEB.

Dan untuk buku nikahnya sendiri sudah di sediakan oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat

- Bahwa proses penerbitan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama hingga terisi data calon pengantin adalah
 - Ketika calon pengantin sudah membawa persyaratan dan membayar biaya nikah sebesar Rp. 600.000,- dan membayar ke BANK dengan nomor billing atasnama Calon Pengantin, kemudian pihak Kantor Urusan Agama menginput data sesuai data pengantin, dan data tersebut di input di SIMKAHWEB (Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agama).
 - Dan ketika data sudah dimasukan oleh staff Kantor Urusan Agama setempat, buku tersebut akan di cetak, dan ketika di cetak akan muncul barcode pada buku nikah tersebut, dan dari petugas setempat akan menempelkan foto berikut stempel Kantor Urusan Agama setempat
 - Setelah itu ketika Ijab Kabul sudah dilaksanakan oleh wali dan pengantin dinyatakan SAH, buku tersebut diberikan kepada pengantin dan di tanda tangani oleh pengantin bersangkutan, untuk buku nikah berwarna Coklat di pegang pengantin laki – laki (suami) dan untuk warna Hijau dipegang pengantin perempuan (Istri)
 - Dan ketika data sudah dimasukan oleh staff Kantor Urusan Agama setempat, buku tersebut akan di cetak, dan ketika di cetak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul barcode pada buku nikah tersebut, dan dari petugas setempat akan menempelkan foto berikut stempel Kantor Urusan Agama setempat

- Bahwa untuk proses pengajuan terkait buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran adalah
 - Mengajukan permohonan ke kementerian agama tingkat kabupaten
 - Dan ketika sudah di terima buku nikah akan diberikan beserta dengan nomor porporasinya

Dan untuk Stock buku nikah yang sebelumnya setiap 3 bulan sekali pihak Kementerian Agama tingkat kabupaten akan melakukan pemeriksaan di tingkat kantor urusan agama kecamatan setempat, dan di lihat berapa buku nikah yang masih ada dan berapa buku nikah yang sudah keluar, dan di cocokan dengan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran.

- Bahwa masa berlaku buku nikah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama tentang penetapan dokumen buku nikah, akta nikah, daftar pemeriksaan nikah, duplikat buku nikah yang terahir diterbitkan pada tahun 2014.
- Bahwa yang berbeda buku nikah palsu dengan buku nikah asli adalah
 - Ukuran Buku Nikah Berbeda dimana buku nikah asli lebih kecil dibanding buku nikah palsu.
 - Warna Lembaran Kertas juga berbeda dimana buku nikah asli terlihat agak coklat dan bagian depan terdapat lapisan lambang Kementerian Agama
 - Hologram Kementerian Agama yang terdapat di buku nikah palsu, bisa di kelet atau di copot, sedangkan di buku nikah asli sulit di copot (sudah tertanam).
 - Barcode pada buku nikah asli ketika dilakukan barcode terdaftar di Kementerian Agama, tetapi jika buku nikah palsu tidak
- Bahwa spesifikasi buku nikah, duplikat buku nikah, akta nikah dan daftar pemeriksaan itu dibuat berdasarkan pejabat pembuat komitmen dengan spesifikasi sebagaimana terlampir, dimana Kementrian Agama membuat spek buku nikah dengan tingkat keamanan yang tinggi baik bahan maupun cetakan buku nya telah menggunakan security sistema sehingga sulit untuk dipalsukan, dan dapat saksi jelaskan lagi disini mengenai undang-undang yang mengatur mengenai buku nikah ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dengan didukung adanya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

- Bahwa pesan-pesan saksi melalui Berita Acara Pemeriksaan ini adalah bahwa tindakan ini adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan masyarakat, dan kepada pelaku agar dihukum sesuai hukum yang berlaku, kemudian kepada masyarakat agar melaksanakan proses pernikahan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi ILHAM APRIZUL

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Reskrim Polres Jakarta Utara
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut yaitu untuk SULAEMAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 di Rumah Susun Marunda lantai 2 No. 210 RT 9/10 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa untuk sdr. ASEP HERI ditangkap pada hari kamis tanggal 25 Pebruari 2021 di Aula Rumah Susun Marunda Blok A9 Rt. 09/10 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, untuk sdr. BANGUN di tangkap pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jl. Kalibar Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, untuk sdr. AHMADI ditangkap pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di PT. Jadifood yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, untuk sdr. SUMARNO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di daerah Cikopo Subang Jawa Barat. untuk sdr. DOYOK ditangkap pada hari sabtu tanggal 27 Februari sekitar pukul 18.00 Wib di area SPBU Dauwuan Jl. Raya Kali Jati Subang Jawa Barat dan untuk sdr. KASROH ditangkap pada hari Sabtu 27 Pebruari 2021 di Pusaka Jaya, Subang Jawa Barat
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan teman saksi MUHAMAD RIZKY FAHRESI.
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULAEMAN, barang yang berhasil diamankan antara lain : 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang buku nikah an. SONI SAPUTRA dan sdri. WAHYU NENGSIH, 1 (satu) unit HP Vivo warna Rosegold.

- Bahwa untuk terdakwa ASEP HERI, barang yang berhasil diamankan antara lain 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru.
- Bahwa untuk terdakwa BANGUN, barang yang berhasil diamankan antara lain 1 (satu) buah Handphone Realme 5 waena ungu dengan Capdase bendera Amerika, 1 (satu) buah Bak stemple, 2 (dua) buah Cap Stemple.
- Bahwa untuk terdakwa AHMADI, barang yang berhasil diamankan antara lain 1 (satu) buah handphone realme warna biru, Uang tunai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa untuk terdakwa SUMARNO, barang yang berhasil diamankan antara lain 40 (empat puluh) buah blangko buku nikah kosong warna hijau, 40 (empat puluh) buah blangko buku nikah kosong warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 prime warna silver.
- Bahwa untuk terdakwa DOYOK, barang yang berhasil diamankan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Ungu.
- Bahwa untuk terdakwa KASROH, barang yang berhasil diamankan antara lain :
 - 1000 (seribu) lembar cover sampul buku nikah warna coklat.
 - 850 (delapan ratus lima puluh) lembar cover sampul buku nikah

warna hijau.

- 1 (satu) layar monitor computer merk Samsung.
- 4 (empat) buah alat secreen sablon.
- 1 (satu) buah mesin scanner merk cannon.
- 1 (satu) unit mesin laminating merk yattai.
- 1 (satu) buah mesin pemotong kertas merk V.Tec.
- 1 (satu) hairdyer crown.
- 90 (sembilan puluh) lempar stiker hologram bergambar garuda.
- 44 (empat puluh empat) lembar stiker hologram polos.
- 48 (empat puluh delapan) lembar stiker transparan.
- 1 (satu) Buah rakel sablon.
- 3 (tiga) buah tinta warna merah orange dan hitam.
- 40 (empat puluh) buah blangko kosong warna coklat.
- 40(empat puluh) buah blangko kosong warna hijau.
- 1 (satu) Unit hand Phone Samsung J2 Prime Warna Silver.
- 40 (empat puluh) pasang Blanko buku nikah kosong.

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemalsuan, trut serta melakukan pemalsuan dan perbuatan Pemalsuan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Susun Marunda lantai 2 No. 210 RT 9/10 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa barang yang dipalsukan oleh para terdakwa adalah blangko buku nikah kosong diantaranya:
 - Peran sdr. SULAEMAN adalah Perantara / penjual buku nikah kepada Pemesan seharga Rp. 2.500.000.- sampai dengan Rp. 3.500.000.- yg sebelumnya di dapatkan beli dari sdr. ASEP HERI seharga Rp. 1.000.000,- / satu pasang buku nikah
 - Peran sdr. ASEP HERI adalah Perantara / penjual buku nikah kepada sdr. SULAIMAN seharga Rp. 1.000.000.- yg sebelumnya di dapatkan beli dari sdr. BANGUN SUBAKTI seharga Rp. 550.000,- / satu pasang buku nikah
 - Persan sdr. BANGUN adalah Pembeli blangko buku nikah kosong dari sdr. SUMARNO seharga Rp. 300.000.- dan kemudian melakukan pengetikan identitas, dan memalsukan Tanda tangan pejabat KUA, berikut Cap stempel Kementerian Agama, dan setelah di isi identitas lengkap kemudian di jual kepada para pemesan yaitu tsk. ASEP HERI dan tsk. AHMADI dgn kisaran harga masing masing sebesar Rp. 550.000
 - Peran sdr. AHMADI adalah Pencari konsumen dan sebagai perantara pembelian buku nikah palsu dari Tsk. BANGUN SUBAKTI seharga Rp. 500.000.-, kemudian menjualnya kembali kepada para pengguna seharga Rp. 1.300.000.- / 1 pasang buku nikah palsu, yg sebelumnya tsk. AHMADI telah meminta persyaratan kepada para pengguna yaitu foto copy Identitas KTP untuk di isi di dalam buku nikah tersebut
 - Peran sdr. SUMARNO adalah Perantara pemesanan pembelian buku nikah dari Tsk. DOYOK seharga Rp. 100.000.- kemudian menjualnya kembali kepada Tsk Bangun dan tsk. SUMARNO
 - Peran sdr. YUSUP als DOYOK adalah Pemesan buku nikah kosong sekaligus yg menyuruh tsk. KASROH untuk membuat dan cetak lembaran buku nikah palsu berikut stiker Hologram, harga 1 pasang paket lembaran buku nikah tsb di beli oleh tsk. DOYOK dari tsk KASROH sebesar Rp. 30.000.- kemudian tsk. DOYOK mengemas lembaran buku nikah hingga menjadi sebuah buku, berikut memasang

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stiker Holgram, dan membuat penomoran) kemudian tsk. DOYOK menjualnya kembali kepada tsk. SUMARNO seharga Rp. 100.000

- Peran sdr. KASROH adalah Sebagai pemilik alat pencetakan sekaligus pembuat sampul dan isi lembaran buku nikah kosong dan pembuat sticker Hologram palsu, dan untuk 1 pasang lembaran buku nikah tsb di jual kepada DOYO seharga Rp. 30.000
- Bahwa perhatikan dengan seksama, benar bahwa para pelaku tersebut yaitu sdr. SULAEMAN, sdr. ASEP HERI, sdr. BANGUN, sdr. AHMADI, sdr. SUMARNO, sdr. YUSUP als DOYOK dan sdr. KASROH adalah pelaku yang saksi tangkap bersama MUHAMMAD RIZKY FAHRESI.
- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan seksama, bahwa benar barang yang ada dihadapan saksi tersebut adalah yang saksi amankan saat saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku yaitu sdr. SULAEMAN, sdr. ASEP HERI, sdr. BANGUN, sdr. AHMADI, sdr. SUMARNO, sdr. YUSUP als DOYOK dan sdr. KASROH bersama 1 (satu) orang rekan saksi yang bernama MUHAMMAD RIZKY FAHRESI
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi MUHAMMAD RIZKY FAHRESI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Reskrim Polres Jakarta Utara
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut yaitu untuk SULAEMAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 di Rumah Susun Marunda lantai 2 No. 210 RT 9/10 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa untuk sdr. ASEP HERI ditangkap pada hari kamis tanggal 25 Pebruari 2021 di Aula Rumah Susun Marunda Blok A9 Rt. 09/10 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, untuk sdr. BANGUN di tangkap pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jl. Kalibar Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, untuk sdr. AHMADI ditangkap pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di PT. Jadifood yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, untuk sdr. SUMARNO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di daerah Cikopo Subang Jawa

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. untuk sdr. DOYOK ditangkap pada hari sabtu tanggal 27 Februari sekitar pukul 18.00 Wib di area SPBU Dauwuan Jl. Raya Kali Jati Subang Jawa Barat dan untuk sdr. KASROH ditangkap pada hari Sabtu 27 Pebruari 2021 di Pusaka Jaya, Subang Jawa Barat

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan teman saksi ILHAM APRIZUL.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULAEMAN, barang yang berhasil diamankan antara lain : 1 (satu) pasang buku nikah an. SONI SAPUTRA dan sdri. WAHYU NENGSIH, 1 (satu) unit HP Vivo warna Rosegold.
- Bahwa untuk terdakwa ASEP HERI, barang yang berhasil diamankan antara lain 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru.
- Bahwa untuk terdakwa BANGUN, barang yang berhasil diamankan antara lain 1 (satu) buah Handphone Realme 5 waena ungu dengan Capdase bendera Amerika, 1 (satu) buah Bak stemple, 2 (dua) buah Cap Stemple.
- Bahwa untuk terdakwa AHMADI, barang yang berhasil diamankan antara lain 1 (satu) buah handphone realme warna biru, Uang tunai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa untuk terdakwa SUMARNO, barang yang berhasil diamankan antara lain 40 (empat puluh) buah blangko buku nikah kosong warna hijau, 40 (empat puluh) buah blangko buku nikah kosong warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 prime warna silver.
- Bahwa untuk terdakwa DOYOK, barang yang berhasil diamankan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Ungu.
- Bahwa untuk terdakwa KASROH, barang yang berhasil diamankan antara lain :
 - 1000 (seribu) lembar cover sampul buku nikah warna coklat.
 - 850 (delapan ratus lima puluh) lembar cover sampul buku nikah warna hijau.
 - 1 (satu) layar monitor computer merk Samsung.
 - 4 (empat) buah alat secreen sabion.
 - 1 (satu) buah mesin scanner merk cannon.
 - 1 (satu) unit mesin laminating merk yattai.
 - 1 (satu) buah mesin pemotong kertas merk V.Tec.
 - 1 (satu) hairdye crown.
 - 90 (sembilan puluh) lempar stiker hologram bergambar garuda.

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 (empat puluh empat) lembar stiker hologram polos.
- 48 (empat puluh delapan) lembar stiker transparan.
- 1 (satu) Buah rakel sablon.
- 3 (tiga) buah tinta warna merah orange dan hitam.
- 40 (empat puluh) buah blangko kosong warna coklat.
- 40(empat puluh) buah blangko kosong warna hijau.
- 1 (satu) Unit hand Phone Samsung J2 Prime Warna Silver.
- 40 (empat puluh) pasang Blanko buku nikah kosong.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemalsuan , trut serta melakukan pemalsuan dan perbuatan Pemalsuan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Susun Marunda lantai 2 No. 210 RT 9/10 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa barang yang dipalsukan oleh para terdakwa adalah blangko buku nikah kosong diantaranya:
 - Peran sdr. SULAEMAN adalah Perantara / penjual buku nikah kepada Pemesan seharga Rp. 2.500.000.- sampai dengan Rp. 3.500.000.- yg sebelumnya di dapatkan beli dari sdr. ASEP HERI seharga Rp. 1.000.000,- / satu pasang buku nikah
 - Peran sdr. ASEP HERI adalah Perantara / penjual buku nikah kepada sdr. SULAIMAN seharga Rp. 1.000.000.- yg sebelumnya di dapatkan beli dari sdr. BANGUN SUBAKTI seharga Rp. 550.000,- / satu pasang buku nikah
 - Persan sdr. BANGUN adalah Pembeli blangko buku nikah kosong dari sdr. SUMARNO seharga Rp. 300.000.- dan kemudian melakukan pengetikan identitas, dan memalsukan Tanda tangan pejabat KUA, berikut Cap stempel Kementerian Agama, dan setelah di isi identitas lengkap kemudian di jual kepada para pemesan yaitu tsk. ASEP HERI dan tsk. AHMADI dgn kisaran harga masing masing sebesar Rp. 550.000
 - Peran sdr. AHMADI adalah Pencari konsumen dan sebagai perantara pembelian buku nikah palsu dari Tsk. BANGUN SUBAKTI seharga Rp. 500.000.-, kemudian menjualnya kembali kepada para pengguna seharga Rp. 1.300.000.- / 1 pasang buku nikah palsu, yg sebelumnya tsk. AHMADI telah meminta persyaratan kepada para pengguna yaitu foto copy Identitas KTP untuk di isi di dalam buku nikah tersebut

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran sdr. SUMARNO adalah Perantara pemesanan pembelian buku nikah dari Tsk. DOYOK seharga Rp. 100.000.- kemudian menjualnya kembali kepada Tsk Bangun dan tsk. SUMARNO
 - Peran sdr. YUSUP als DOYOK adalah Pemesan buku nikah kosong sekaligus yg menyuruh tsk. KASROH untuk membuat dan cetak lembaran buku nikah palsu berikut stiker Hologram, harga 1 pasang paket lembaran buku nikah tsb di beli oleh tsk. DOYOK dari tsk KASROH sebesar Rp. 30.000.- kemudian tsk. DOYOK mengemas lembaran buku nikah hingga menjadi sebuah buku, berikut memasang Stiker Hologram, dan membuat penomoran) kemudian tsk. DOYOK menjualnya kembali kepada tsk. SUMARNO seharga Rp. 100.000
 - Peran sdr. KASROH adalah Sebagai pemilik alat pencetakan sekaligus pembuat sampul dan isi lembaran buku nikah kosong dan pembuat sticker Hologram palsu, dan untuk 1 pasang lembaran buku nikah tsb di jual kepada DOYO seharga Rp. 30.000
 - Bahwa perhatikan dengan seksama, benar bahwa para pelaku tersebut yaitu sdr. SULAEMAN, sdr. ASEP HERI, sdr. BANGUN, sdr. AHMADI, sdr. SUMARNO, sdr. YUSUP als DOYOK dan sdr. KASROH adalah pelaku yang saksi tangkap bersama MUHAMMAD RIZKY FAHRESI.
 - Bahwa Setelah saksi perhatikan dengan seksama, bahwa benar barang yang ada dihadapan saksi tersebut adalah yang saksi amankan saat saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku yaitu sdr. SULAEMAN, sdr. ASEP HERI, sdr. BANGUN, sdr. AHMADI, sdr. SUMARNO, sdr. YUSUP als DOYOK dan sdr. KASROH bersama 1 (satu) orang rekan saksi yang bernama MUHAMMAD RIZKY FAHRESI
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.
7. Saksi SULAEMAN als SULE bin DIAH
- Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
 - Bahwa saksi di amankan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di Aula Rumah Susun Marunda blok A 9, RT09/RW10, Kel.Marunda, Kec. Cilincing Jakarta Utara, dan Saksi di amankan oleh sekitar 6 (enam) orang polisi berpakaian Preman yang Saksi ketahui dari Polres Metro Jakarta Utara, sedangkan sebabnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di amankan karena telah memesan atau membeli buku nikah palsu.

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Security di Rumah Susun Marunda dan Saksi bertugas untuk menjaga keamanan di sekitar area Rumah Susun Marunda Cilincing Jakarta Utara, dan Saksi bekerja sebagai Security dibawah naungan Pemprov DKI Jakarta.
- Bahwa Saksi gunakan buku nikah tersebut untuk di jual kembali kepada pemesan yang menikah dengan cara tidak resmi yang biasanya buku nikah tersebut dipergunakan oleh pemesan untuk mengurus penerbitan akte kelahiran anak dari para pemesan, dan Saksi dapatkan buku nikah tersebut dari sdr.ASEP HERI.
- Bahwa cara Saksi mendapatkan buku nikah tersebut, dengan cara Saksi memesan kepada sdr. ASEP HERI, kemudian Saksi meminta data berupa Fotocopy Kartu Keluarga, KTP serta Foto ukuran 2x3 kepada pemesan buku nikah palsu tersebut, dan data tersebut Saksi berikan kepada sdr.ASEP HERI.
- Bahwa Saksi memesan atau membeli buku nikah palsu dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,-, dan kemudian Saksi menjual kembali kepada pemesan sebesar Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.3.500.000,- untuk setiap pasang buku nikah, kemudian keuntungan pribadi setiap pemesanan buku nikah sebesar Rp. 800.000,- s/d Rp. 2.300.000,-
- Bahwa untuk memesan Buku Nikah Palsu persyaratannya adalah Foto Copy Kartu Keluarga Pemesan, Foto Copy KTP Calon Pemesan (Pasangan Pengantin), Foto 2x3 2(dua) lembar warna biru.
- Bahwa Saksi memesan buku nikah kepada sdr. ASEP HERI baru 2 (dua) kali saja, dan Saksi tidak pernah memesan buku nikah kosong kepada sdr. ASEP HERI, Saksi memesan buku nikah tersebut sudah dengan isinya dan di tanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah
- Bahwa proses pemesanan hingga jadi buku nikah tersebut selama 1 minggu atau 7 hari
- Bahwa yang Saksi tidak mengetahui buku nikah tersebut berasal dari mana, dan yang Saksi ketahui Saksi memesan saja kepada sdr.ASEP HERI.
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. ASEP HERI sejak tahun 2015, dan hubungan Saksi dengan sdr. ASEP HERI hanya sebatas teman saja.
- Bahwa sdr. ASEP HERI tidak bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia, dan bekerja sebagai Security di KBN Marunda Cilincing

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, tetapi sdr.ASEP HERI bisa menyediakan buku nikah palsu, dan membuat menyerupai aslinya.

- Bahwa Saksi memperjual belikan buku nikah palsu sejak bulan Pebruari 2021
- Bahwa awalnya ada pemesan yang ingin membuat buku nikah kepada Saksi karena ingin menerbitkan Akte nikah untuk anak dari pemesan, kemudian Saksi menghubungi sdr.ASEP HERI dan menanyakan apakah sdr.ASEP HERI bisa untuk membuat buku nikah tersebut, dan sdr.ASEP HERI bisa membuat buku nikah tersebut dan Saksi menanyakan berapa biaya untuk membuat buku nikah tersebut dan setelah deal harga, maka Saksi meminta data-data kepada pemesan berupa Copy KK, KTP dan Foto pemesan, setelah itu Saksi menawarkan harga kepada pemesan dan setelah harga disetujui maka pemesan membayar secara tunai kepada Saksi dan Saksi membayarkan biaya kepada sdr. ASEP HERI dengan cara tunai sekaligus memberikan data yang sudah diberikan sebelumnya oleh pemesan, setelah itu Saksi menunggu kabar dari sdr.ASEP HERI kapan buku nikah tersebut jadi, dan setelah jadi buku diserahkan oleh sdr.ASEP HERI kepada Saksi dan Saksi langsung berikan kepada pemesan.
- Bahwa yang memesan adalah sdr.SONI SAPUTRA
- Bahwa pada waktu itu sdr.SONI SAPUTRA memesan untuk dirinya sendiri.
- Bahwa untuk nikahnya tidak resmi dan tidak tercatat di Kementerian Agama Kantor Urusan Agama karena buku tersebut diketahui adalah palsu.
- Bahwa pada saat itu sdr.SONI SAPUTRA Saksi minta biaya pembuatan buku nikah adalah sebesar Rp.2.000.000,-, kemudian Saksi tidak mengetahui apakah pemesan mengetahui bahwa buku tersebut adalah buku nikah palsu
- Bahwa Saksi tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam memperjual belikan buku nikah palsu, maupun dengan menerbitkan buku nikah tersebut, dan Saksi mengakui bahwa Saksi salah dan tidak ada hak karena Saksi tidak bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia maupun lembaga – lembaga terkait.
- Bahwa sarana yang Saksi gunakan dalam melakukan transaksi jual beli buku nikah tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Rosegold dengan nomor telfon yang terpasang 085773174600

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah berhasil diamankan dari Saksi yang berkaitan dengan perkara pemalsuan buku nikah tersebut adalah : 1(satu) pasang buku nikah atasnama SONI SAPUTRA dan WAHYU NENGSIH, yang merupakan buku nikah dari pemesan yang belum sempat Saksi serahkan kepada pemesan yaitu sdr.SONI SAPUTRA dan 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna rosegold dengan nomor handphone terpasang 085773174600 yang Saksi pergunakan untuk komunikasi dengan pemesan dan sdr.ASEP HERI.
- Bahwa dari keenam orang tersebut Saksi hanya mengenal sdr.ASEP HERI, dan yang lain Saksi tidak mengetahuinya, kemudian untuk peran masing-masing yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi berperan sebagai pembeli atau pemesan buku nikah dari sdr.ASEP HERI yang mana buku nikah yang dipesan adalah pesanan dari orang lain yaitu sdr.SONI SAPUTRA
- Bahwa Sdr. ASEP HERI berperan sebagai pembeli atau pemesan buku nikah tersebut dari Saksi kepada sdr. BANGUN.Dan untuk lima orang lainnya Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui peran-perannya masing-masing.
- Bahwa 1(satu) pasang buku nikah atasnama SONI SAPUTRA dan WAHYU NENGSIH, adalah buku nikah dari pemesan yang belum sempat Saksi serahkan kepada pemesan yaitu sdr.SONI SAPUTRA
- Bahwa kemudian 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna rosegold dengan nomor handphone terpasang 085773174600 yang Saksi pergunakan untuk komunikasi dengan pemesan sdr.SONI SAPUTRA dan sdr.ASEP HERI
- Atas keterangan saksi , Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi SUMARNO bin DARCITA(alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa peran saksi dalam perkara pemalsuan surat/dokumen ini adalah, Saksi yang menerima pesanan blangko buku nikah kosong dari BANGUN, lalu Saksi meminta blangko buku nikah kosong DOYOK.

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi memperoleh blangko buku nikah kosong dari DOYOK sesuai dengan pesanan, selanjutnya Saksi jual kepada BANGUN.

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas polisi berpakaian biasa berjumlah sekitar 5 (lima) orang, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB dari daerah Cikopo, saat itu Saksi sedang mengantar blangko buku nikah kosong sebanyak 42 (empat puluh dua) pasang. Saksi diamankan bersama dengan DOYOK dan KASRO, namun Saksi duluan yang diamankan, setelah Saksi diamankan lalu DOYOK diamankan di daerah Subang, setelah DOYOK lalu KASRO diamankan di daerah Subang.
- Barang yang berhasil diamankan saat Saksi diamankan yaitu 1 (satu) buah Handphone Samsung J2 Prime warna silver dan 40 (empat puluh) pasang blangko buku nikah kosong.
- Bahwa saksi memperoleh blangko buku nikah kosong dari DOYOK, saksi menerima pesanan blangko buku nikah kosong tersebut dari BANGUN lalu meminta blangko buku nikah kosong kepada DOYOK dikarenakan iseng cari-cari tambahan pemasukan dan memperoleh keuntungan
- Bahwa saksi kenal dengan dengan BANGUN sejak sekitar bulan Maret tahun 2020, saat itu Saksi diperkenalkan oleh teman Saksi yang bernama DEDI saat sedang berkumpul. Kemudian beberapa bulan kemudian DEDI mengabarkan bahwa BANGUN sedang mencari blangko buku nikah kosong dan terjalinlah hubungan antara Saksi dengan BANGUN melalui Handphone. Antara Saksi dengan BANGUN tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan DOYOK sudah sekitar 2 tahun yang lalu diperkenalkan oleh teman Saksi yang bernama UBED saat sedang berkunjung ke rumah UBED. Setelah Saksi mendapat kabar bahwa BANGUN sedang butuh blangko buku nikah kosong Saksi mencoba menghubungi DOYOK dan terjalinlah hubungan antara Saksi dengan DOYOK melalui Handphone. Antara Saksi dengan DOYOK tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan instansi atau kantor terkait buku nikah.
- Bahwa saksi memperoleh blangko buku nikah kosong dari DOYOK membeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sepasang / 2 buah, dan Saksi menjual blangko buku nikah kosong kepada BANGUN seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sepasang / 2 buah.

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada BANGUN hendak dipergunakan untuk apa blangko buku nikah kosong tersebut, DOYOK juga tidak pernah bertanya apa tujuan Saksi mencari blangko buku nikah kosong tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana DOYOK memperoleh blangko buku nikah kosong tersebut.
- Bahwa Saksi ataupun BANGUN dan DOYOK, tidak memiliki kewenangan atau perijinan yang sah dalam memperjual belikan blangko buku nikah tersebut. Untuk harga Rp 50.000,- yang menentukan adalah DOYOK, lalu yang menentukan harga Rp 200.000,- adalah Saksi, Saksi bertanya kepada BANGUN sepakat atau tidak kalau harga sepasang blangko buku nikah kosong Rp 200.000,-, lalu BANGUN sepakat.
- Bahwa saksi memperjual belikan blangko buku nikah kosong tersebut sudah sekitar bulan Maret tahun 2020, untuk waktu pemesanan nya paling sering sebulan sekali, paling jarang 2 bulan sekali. Untuk jumlah nya paling banyak pernah mencapai 40 pasang, paling sedikit 10 pasang, untuk rata-rata 10 pasang setiap 2 bulan sekali. Terakhir BANGUN memesan tanggal 27 Februari 2021 sebanyak 40 pasang dan saat terjadi transaksi antara Saksi dengan BANGUN Saksi langsung diamankan yaitu hari Minggu 28 Februari sekitar pukul 00.30 WIB seperti Saksi jelaskan sebelumnya.
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh adalah Rp 150.000,- per pasang, dan selama ini keuntungan yang Saksi peroleh Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari.
- Bahwa untuk sistem pembayaran nya semuanya secara tunai/cash, tergantung pesanan dari BANGUN kepada Saksi, baru Saksi pesan kepada DOYOK. Untuk pembayaran dan serah terima blangko buku nikah kosong tidak memakai tanda terima.
- Bahwa saksi tidak menerima pesanan blangko buku nikah kosong dari orang lain kecuali dari BANGUN, dan Saksi tidak menerima blangko buku nikah kosong dari orang lain kecuali dari DOYOK..
- Bahwa saat Saksi menerima pesanan blangko buku nikah kosong dari BANGUN, sekitar 2 hari kemudian Saksi langsung menghubungi DOYOK untuk memesan blangko buku nikah kosong kepada DOYOK, biasa nya hari itu juga DOYOK mengabarkan bahwa pesanan sudah siap yaitu sekitar 2 jam.

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Saksi menerima pesanan blangko buku nikah kosong dari BANGUN yaitu :
 - Bulan April 2020 sebanyak 10 (sepuluh) pasang.
 - Bulan Juli 2020 sebanyak 10 (sepuluh) pasang.
 - Bulan Februari 2021 sebanyak 40 (empat puluh) pasang.
 - Bahwa setelah Saksi perhatikan, bahwa orang yang ada di hadapan Saksi adalah BANGUN yang memesan dan membeli blangko buku nikah kosong kepada Saksi dan DOYOK yang menjual dan menyerahkan blangko buku nikah kosong kepada Saksi, seperti Saksi jelaskan dalam pemeriksaan sekarang ini.
 - Bahwa setelah Saksi perhatikan, bahwa barang yang ada di hadapan Saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 prime warna silver dan 40 (empat puluh) pasang blangko buku nikah kosong, adalah yang ikut diamankan saat Saksi diamankan seperti Saksi jelaskan dalam pemeriksaan sekarang ini
 - Atas Keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan
9. Saksi YUSUF WAHYUDIN als DOYOK bin ATANG SUNARYA(alm)
Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara .
 - Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
 - Bahwa bekerja sebagai PHL Di Polres Subang Jawa Barat tahun 2009 sampai tahun 2014, dan kemudian tahun 2014 , sekarang Saksi bekerja sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL) Di Polsek Kalijati Polres Subang Jawa Barat.
 - Bahwa saksi tidak pernah bekerja di Kantor Urusan Agama manapun.
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di Area SPBU Dawuan Jl.Raya Kalijati Subang Jawa Barat, dan Saksi ditangkap oleh 2(dua) orang polisi berpakaian Preman yang Saksi ketahui dari Polres Metro Jakarta Utara, kemudian Saksi ditangkap karena telah turut serta membantu melakukan membuat Surat/Dokumen Buku.
 - Bahwa pada saat Saksi ditangkap seorang diri dan tidak ada barang bukti yang berhasil disita oleh polisi pada saat ditangkap.
 - Bahwa pertama kali Saksi melakukan perbuatan tersebut pada bulan April 2020 di rumah orangtua Saksii di Kp Suka Jaya Rt 06/03 Desa Dawuan Kidul Kec.Dawuan Kab.Subang Jawa Barat, yang kedua kali

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli 2020 di rumah orangtua Saksi dan yang ketiga kali pada bulan Desember 2020 di rumah orangtua Saksi.

- Bahwa pertama kali Saksi melakukan perbuatan tersebut pada bulan April 2020 sebanyak 10 (sepuluh) pasang Buku Nikah, yang kedua kali pada bulan Juli 2020 sebanyak 10 (sepuluh) pasang Buku Nikah dan yang ketiga kali pada bulan Desember 2020 sebanyak 40 (empat puluh) pasang buku nikah. -Dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut sudah 11 Bulan lamanya
- Bahwa saksi tidak kenal siapa saja orang yang memesan buku nikah palsu tersebut dan saksi juga tidak tahu dari daerah mana saja pemesan buku nikah palsu tersebut.
- Bahwa dalam pembuatan buku nikah palsu tersebut saksi dibantu oleh orang lain yaitu sdr KASROH bin TARMUJI dan sdr SUMARNO
- Bahwa buku nikah palsu tersebut bukan saksi yang buat dan bukan saksi yang mencetak tapi yang mencetak adalah sdr KASROH bin TARMUJI sendiri di rumahnya sendiri
- Bahwa pembuatan dan pencetakan buku nikah palsu tersebut sdr KASROH bin TARMUJI menggunakan alat bantu dan alat bantu tersebut adalah milik sdr KASROH bin TARMUJI dan alat bantu tersebut dibeli sendiri karena sdr KASROH bin TARMUJI mempunyai usaha percetakan di rumahnya sendiri.
- Bahwa alat bantu tersebut diantaranya adalah 1(satu) buah mesin scanner merk Cannon warna hitam, 1(satu) buah mesin printer merk Epson L110 warna hitam, 1(satu) buah mesin Laminating Merk Yatai warna krem, 1(satu) buah CPU Merk LG warna hitam, 1(satu) buah layar monitor Merk Samsung warna hitam, 1(satu) buah alat screen sablon warna hijau, 1(satu) buah mesin pemotong kertas (Paper Cut) merk V-Tec warna hitam, serta 50 (lima puluh) lembar cover buku nikah warna hijau lumut dan 1000 (seribu) lembar Cover buku nikah warna merah, yang sudah di cetak.
- Bahwa saksi kenal sdr. KASROH bin TARMUJI sejak 2 tahun yang lalu dan ketika itu saksi sering membuat kalender, kartu nama, surat Yasin, dan juga Banner dan sdr KASROH bin TARMUJI adalah teman Saksi dan kaitannya dengan pemalsuan buku nikah tersebut sdr KASROH bin TARMUJI adalah orang yang saksi suruh dan juga orang yang membuat serta mencetak sedangkan sdr SUMARNO saksi kenal sejak 1 tahun

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu melalui teman Saksi yaitu sdr UBED (alm) dan sdr SUMARNO adalah teman saksi dan juga orang yang memesan kepada Saksi.

- Bahwa untuk membuat buku nikah palsu yang dibutuhkan adalah contoh buku nikah yang asli milik sdr SUMARNO kemudian saksi foto setiap halaman buku tersebut dari halaman pertama sampai halaman terakhir dan buku nikah yang aslinya saksi bawa dan saksi perlihatkan kepada sdr KASROH bin TARMUJI dan saksi menyuruh sdr KASROH bin TARMUJI untuk membuat buku nikah seperti yang aslinya.
- Bahwa selain melakukan perbuatan sekarang ini saksi tidak pernah membuat surat atau dokumen palsu yang lain sedangkan yang menyuruh Saksi untuk membuat buku nikah palsu tersebut adalah sdr SUMARNO dan tidak ada orang lain yang menyuruh saksi sedangkan 1 pasang buku nikah palsu tersebut saksi berikan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr SUMARNO.
- Bahwa rincian orang yang terlibat dan peran-perannya sebagai berikut:
Saksi sendiri berperan sebagai perantara dan pemesan, finishing buku, pasang hologram, dan pembuatan nomor registrasi buku
Sdr. KASROH bin TARMUJI adalah orang yang mencetak dan pembuat sampul/cover buku nikah dan juga setiap halaman buku nikah
Sdr.SUMARNO adalah pemesan.
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan adalah Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dari 1 pasang buku nikah palsu sedangkan sisanya Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sdr KASROH bin TARMUJI biaya jasa untuk mencetak.
- Bahwa Saksi tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam pembuatan buku nikah, karena yang Saksi ketahui yang memiliki Hak dan Legalitas untuk menerbitkan Buku Nikah adalah Kementerian Agama (KEMENAG) dan saksi tidak ada kaitannya dengan tersebut, karna saksi membuat buku nikah secara pribadi dan tidak ada dasarnya.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dengan turut serta membantu melakukan membuat buku nikah palsu tersebut yaitu sebagai tambahan penghasilan saksi karena saksi bekerja serabutan dan untuk mencari keuntungan dari Pembuatan buku nikah palsu tersebut.
- Bahwa awalnya sebelum bulan April 2020 saksi bertemu dengan sdr UBED (alm) dan sdr SUMARNO di kontrakan sdr UBED (alm) dan disana saksi ngobrol-ngobrol bertiga, kemudian sdr SUMARNO ngomong ke saksi minta tolong ke saksi untuk dicarikan percetakan yang bisa bikin

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah kemudian saksi bilang ada, cuman saksi tidak tahu sdr KASROH bin TARMUJI kapan siapnya.

- Bahwa selanjutnya saksi minta sampel atau contoh buku nikah yang asli dari sdr SUMARNO dan selang 1 Minggu kemudian sdr SUMARNO datang membawa buku nikah yang asli milik sdr SUMARNO lalu buku nikah asli milik sdr SUMARNO tersebut diserahkan kepada saksi lalu pada hari itu juga saksi datang ke tempat percetakan milik sdr KASROH bin TARMUJI lalu saksi menyuruh sdr KASROH bin TARMUJI untuk membuat buku nikah palsu sesuai dengan buku nikah aslinya dan sdr KASROH bin TARMUJI bilang, bisa tapi jangan terburu-buru kemudian buku nikah asli tersebut saksi serahkan kepada sdr KASROH bin TARMUJI untuk di cetak oleh sdr KASROH bin TARMUJI dan saat itu belum ada pesanan dari sdr SUMARNO.
- Bahwa setelah 1 Minggu kemudian lalu sdr SUMARNO ada pesanan buku nikah dari orang yang tidak saksi kenal kemudian sdr SUMARNO menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk menyiapkan buku nikah kosong sebanyak 10 pasang buku (20 buku).
- Bahwa kemudian saksi datang ke tempat percetakan sdr KASROH bin TARMUJI untuk menyuruh membuat buku nikah sebanyak 10 pasang buku nikah lalu saksi memberikan modal sebesar Rp.500.000.- untuk membeli bahan baku kertas dan tinta, sticker transparan, sticker hologram, kertas duplet (belum termasuk jasa mencetak) dan juga buku nikah asli untuk sampel setelah saksi memberikan modal Rp.500.000.- dan juga buku nikah asli sebagai sampel lalu saksi pulang
- Bahwa setelah 1 Minggu kemudian, saksi menghubungi sdr KASROH bin TARMUJI untuk mempersiapkan 10 buku nikah dan sdr KASROH bin TARMUJI menyuruh saksi datang hari itu, lalu saksi datang ke rumahnya lalu saksi mengambil 10 buku yang belum jadi lalu saksi ambil dan saksi bawa pulang ke rumah untuk dijadikan buku yang mana 10 buku yang belum jadi tersebut masih berbentuk lembaran kosong dan belum di lipat lalu setelah di rumah lembaran kosong tersebut saksi susun dan saksi lipat berikut cover bukunya hingga berbentuk sebuah buku lalu saksi membuat nomor registrasi dengan cara menusuk-nusuk dengan jarum yang ukurannya sebesar jarum benang Kasur lalu setelah jadi buku nikah tersebut kemudian saksi kemas rapih dan saksi bungkus dengan plastic dan besok pagi harinya sekitar jam 10.00 Wib saksi ketemuan dengan sdr SUMARNO di Spbu Dawuan dengan membawa buku nikah kosong

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah jadi tersebut dan juga buku nikah asli milik sdr SUMARNO setelah itu 10 pasang buku nikah kosong tersebut saksi serahkan kepada sdr SUMARNO dan sore harinya saksi ketemuan lagi dengan sdr SUMARNO untuk menerima uang terkait pembuatan buku nikah tersebut sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi ke pulang ke rumah

- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2020 saksi menyuruh lagi sdr KASROH bin TARMUJI untuk membuat dan mencetak buku nikah sebanyak 10 pasang buku nikah dan saksi menyerahkan uang kepada sdr KASROH bin TARMUJI sebanyak Rp.300.000.- dan setelah jadi buku nikah tersebut saksi serahkan kepada sdr SUMARNO dan kemudian pada bulan Desember 2020 saksi menyuruh lagi sdr KASROH bin TARMUJI untuk membuat dan mencetak buku nikah sebanyak 40 pasang buku nikah namun saksi belum menyerahkan uang untuk biaya pembuatan buku nikah tersebut dan setelah jadi buku nikah tersebut saksi ambil dan saksi simpan di rumah dan pada tanggal 27 Februari 2021 saksi ditangkap dan buku nikah tersebut belum laku dijual.
- Bahwa proses pembuatan nomor registrasi pada buku nikah tersebut dengan cara ditusuk dengan jarum jahit Kasur lalu diketok dengan palu hingga berbentuk angka-angka paling lama yaitu 5 menit.
- Bahwa nomor registrasi yang ada pada buku nikah palsu yang dibuat pada bulan April 2020 tersebut di dapat dari nomor registrasi buku nikah asli sdr SUMARNO dan nomor registrasi buku nikah palsu yang dibuat pada bulan Juli 2020 adalah berdasarkan nomor registrasi buku nikah asli sdr SUMARNO sedangkan nomor register pada buku nikah palsu yang dibuat pada bulan Desember 2020 di dapat dari nomor registrasi buku nikah saksi sendiri sedangkan nomor registrasinya buku nikah yang dicetak pada bulan April 2020 dan Bulan Juli 2020 adalah sama semua sedangkan nomor registrasi buku nikah yang bulan Desember 2020 nomornya berbeda karena menggunakan nomor registrasi buku nikah saksi.
- Bahwa bahwa mengetahui yang berwenang dalam pembuatan buku nikah adalah Kementerian Agama (KEMENAG) dan yang saksi ketahui proses resmi dari Pihak yang berwenang dalam penerbitan buku nikah adalah awalnya mendaftarkan kepada KUA Kec.DAWUAN dengan membawa persyaratan identitas diri KTP calon pengantin, Foto calon mempelai, KK, Ijazah kedua calon pengantin, surat keterangan dari RT,

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW, Kantor lurah dan kantor Kecamatan kemudian dokumen diserahkan ke pihak KUA kemudian kita punya jadwal akad nikah dan setelah akad nikah barulah di terbitkan buku nikah asli dari pihak KUA DAWUAN kemudian buku KUA tersebut dipergunakan sebagai mestinya

- Bahwa saksi dalam membuat buku nikah Palsu tersebut tidak mengikuti proses atau Prosedur yang dijalankan secara resmi oleh Pihak terkait, karena saksi membuat buku nikah tersebut secara individu dan ilegal, tidak ada kaitan dengan pihak-pihak terkait seperti KUA.
- Bahwa atas perbuatan saksi dengan membuat Buku Nikah Palsu adalah salah karena saksi hanya menguntungkan diri saksi sendiri dan merugikan negara terkait penerbitan buku nikah tersebut, kemudian perbuatan saksi tersebut melanggar Hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa yang saksi ketahui untuk Biaya Resmi yang ditetapkan oleh Pihak Terkait untuk menerbitkan 1(satu) pasang buku nikah resmi adalah sekitar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat yaitu uang sejumlah Rp.20.000.- dari 1 pasang buku nikah dan jika sesuai pesanan sebanyak 10 buku maka saksi mendapat keuntungan sebanyak Rp.200.000.- dan maksud orang memesan buku nikah palsu tersebut adalah karena banyaknya orang menikah dibawah tangan dan agar seolah-olah menikah resmi untuk mendapatkan legalitas pernikahan dari instansi terkait yang terwujud dalam buku nikah tersebut.
- Bahwa uang hasil keuntungan dari turut serta membantu melakukan pembuatan buku nikah palsu tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari saksi dan keluarga saksi.
- Bahwa setelah saksi melihat barang bukti tersebut diatas maka dapat saksi jelaskan bahwa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 7 adalah alat yang digunakan untuk mencetak buku nikah palsu tersebut sedangkan nomor 8 dan nomor 9 adalah buku nikah palsu yang sudah jadi saksi kemas namun masih kosong belum di isi identitas kedua calon mempelai.
- Bahwa setelah saksi melihat 3 orang tersebut diatas maka dapat saksi jelaskan orang yang pertama adalah orang yang saksi kenal yang bernama KASROH bin TARMUJI yang mana sdr KASROH bin TARMUJI adalah orang yang saksi suruh untuk membuat buku nikah dan orang yang mencetak buku nikah tersebut, yang kedua adalah sdr SUMARNO adalah orang yang saksi kenal yang menyuruh saksi untuk membuat

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



buku nikah palsu sedangkan orang yang ketiga adalah saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi.

- Bahwa untuk membuat 10 pasang buku nikah palsu setelah selesai di cetak dari sdr KASROH bin TARMUJI sampai selesai saksi bendel adalah 1 hari untuk pembuatan buku nikah tersebut tidak ada hambatan.
- Bahwa buku nikah yang palsu kertasnya menggunakan kertas hvs biasa dibandingkan dengan aslinya, warna buku nikah palsu suami cenderung kecoklatan dan lebih gelap warna cetakannya sementara buku nikah istri berwarna hijau muda, nomor registrasinya system lubangnya tidak rapih karena dilakukan secara manual, lambang garuda di halaman depan umumnya berwarna emas namun cenderung lebih gelap, penempelan atau pemasangan hologram tidak rapih dan terlihat seperti bekas digunting secara manual, jika diterawang setiap halamannya tidak terlihat gambar garuda karena hanya menggunakan kertas biasa
- Bahwa sarana yang saksi pakai adalah 1 buah HP merk Oppo A3S warna ungu sedangkan untuk biaya pembuatan buku nikah tersebut saksi serahkan langsung kepada sdr KASROH bin TARMUJI Sedangkan uang pembuatan buku nikah dari sdr SUMARNO diserahkan langsung kepada saksi
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. Saksi KASROH bin TARMUJI.(alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar .
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara tindak pidana pemalsuan ini adalah sehubungan diamankan nya sdr.YUSUF als DOYOK karena menjual buku nikah palsu kepada sdr.SUMARNO, dimana buku nikah palsu tersebut yang mencetak adalah Saksi.
- Bahwa Saksi diamankan pada hari sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.00 wib di Dusun Mekar Jati Rt.30/07 Desa Pusaka Jaya, Kec.Pusaka Jaya Kabupaten Subang Prov.Jawa Barat, tepatnya di tempat usaha Saksi percetakan langgeng jaya, yang mengamankan Saksi adalah anggota kepolisian berpakaian preman yang diketahui dari Polres Metro Jakarta Utara, sebab Saksi diamankan karena Saksi mencetak buku nikah palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencetak buku nikah palsu di tempat usaha Saksi percetakan langgeng Jaya dusun mekar jati Rt.30/07 Desa Pusaka Jaya, Kec.Pusaka Jaya Kab.Subang Prov.Jawa Barat, dan dapat Saksi jelaskan bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah wiraswasta yang membuka usaha percetakan seperti jasa cetak undangan dan lain-lain.
- Bahwa hubungan Saksi dengan YUSUF als DOYOK adalah karena Saksi mencetak buku nikah palsu tersebut berdasarkan orderan dari sdr.YUSUF als DOYOK, jadi apabila sdr.YUSUF als DOYOK mendapatkan pelanggan langsung memberikan data nya kepada Saksi untuk langsung Saksi cetak tanpa melalui prosedur, kemudian hubungan Saksi dengan sdr.YUSUF als DOYOK hanya pertemanan dan tidak ada hubungan persaudaraan.
- Bahwa adapun yang cetak di tempat usaha Saksi adalah mencetak logo gambar garuda di tas kertas duplek, mencetak logo gambar garuda di atas kertas hologram di atas stiker hologram dengan menggunakan mesin scanner, setelah selesai baru diserahkan kepada sdr.YUSUF als DOYOK untuk dilakukan finishing (penyelesaian akhir)
- Bahwa adapun alat dan bahan baku yang diperlukan dalam membuat cover sampul buku nikah adalah kertas duplek, stiker transparan, stiker hologram, mesin laminating, mesin cutter potong, rakel, layar computer, CPU, mesin scanner, dan Saksi mengetahui bahwa instansi terkait yang berhak mengeluarkan dan mencetak buku nikah ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Bahwa Saksi membutuhkan modal dalam mencetak cover sampul buku nikah palsu dan hologram ini sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah buku nikah tercetak kemudian Saksi jual kepada sdr.YUSUF als DOYOK sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), jadi keuntungan yang Saksi dapatkan adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun proses pembuatan cover sampul buku nikah adalah :
Kertas duplek kosong dicetak memakai alat screen sablon, kemudian menggunakan tinta warna hijau, lalu dikeringkan memakai hairdryer.
Kertas duplek kosong dicetak memakai screen sablon, kemudian menggunakan tinta warna coklat, lalu dikeringkan memakai hairdryer.
Kertas warna hijau dicetak kembali memakai screen, diberikan gambar burung garuda dan nama kementerian agama Republik Indonesia.

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertas warna coklat dicetak kembali memakai screen, diberikan gambar burung garuda dan nama kementerian agama Republik Indonesia.

Mencetak isi buka surat nikah memakai computer lalu dikeringkan memakai hairdryer.

Mencetak stiker transparan memakai screen sablon lalu dikasih logo burung garuda bergambar kecil.

Sesudah selesai dicetak lalu dibungkus agar tidak lembab.

Setelah cover dan hologram tersebut sudah selesai Saksi cetak kemudian sdr.YUSUF als DOYOK yang menyelesaikan penyelesaian akhir hingga menjadi sebuah buku nikah, dan kesemua itu dikerjakan menjadi buku nikah apabila ada pesanan dari pelanggan, dimana pelanggan tersebut sdr.YUSUF als DOYOK yang mencari

- Bahwa Saksi mengerjakan pencetakan cover sampul buku nikah dan hologram sudah Saksi kerjakan sejak bulan april 2020 sampai saat ini, namun usaha percetakan langgeng jaya sudah Saksi rintis semenjak Saksi belum menikah dan usaha itu juga Saksi lanjutkan ketika Saksi sudah menikah
- Bahwa dalam sebulan biasanya pesanan tidak menentu berapa cover sampul buku nikah dan hologram yang dapat Saksi cetak, namun biasanya Saksi menyetok saja, jika sdr.YUSUF als DOYOK memesan langsung bisa diambil kepada Saksi
- Bahwa Saksi bukan pegawai pada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melakukan pencetakan cover sampul buku nikah dan hologram, dan adapun barang bukti yang diamankan dari Saksi adalah :
 - ▢ 1000 (seribu) lembar cover sampul buku nikah warna coklat.
 - ▢ 850 lembar cover sampul buku nikah warna hijau.
 - ▢ 1 (satu) unit layar monitor computer merk Samsung.
 - ▢ 1 (satu) unit CPU.
 - ▢ 4 (empat) buah alat screen sablon .
 - ▢ 1 (satu) buah mesin scanner merk cannon.
 - ▢ 1 (satu) unit mesin laminating merk yattai .
 - ▢ 1 (satu) buah mesin pemotong kertas merk V.Tec.
 - ▢ 1 (satu) hairdryer crown.
 - ▢ 90 (sembilan puluh) lembar stiker hologram bergambar garuda.
 - ▢ 44 lembar stiker hologram polos.
 - ▢ 48 lembar stiker transparan.
 - ▢ 3 (tiga) buah tinta warna merah,orange dan hitam.

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saksi mencetak cover sampul buku nikah palsu dan hologram bergambar burung garuda tidak ada izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Bahwa perbuatan Saksi mencetak cover sampul buku nikah palsu dan hologram bergambar burung garuda adalah perbuatan salah dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum.
- Bahwa Saksi mencetak cover sampul buku nikah dan mencetak stiker hologram bergambar burung garuda adalah berdasarkan pesanan dari sdr.YUSUF als DOYOK dan untuk mencari keuntungan
- Bahwa orang yang ada di hadapan Saksi adalah benar bernama YUSUF als DOYOK, dimana orang tersebut adalah orang yang mengirimkan orderan pesanan buku nikah palsu, dan setelah itu Saksi yang mencetak cover sampul dan stiker bergambar burung garuda, dimana setelah itu Saksi jual kepada sdr.YUSUF als DOYOK sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan setelah itu diselesaikan oleh sdr.YUSUF als DOYOK hingga menjadi buku nikah, dan semua itu kami lakukan tanpa mendapatkan izin dari instansi terkait dalam hal Kementrian Agama Republik Indonesia

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. Saksi AHMADI als MADI bin LAIMING.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa Saksi di amankan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di tempat kerja Saksi di PT. JADIFOOD yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Saksi diamankan oleh sekitar 6 (enam) orang polisi berpakaian Preman yang Saksi ketahui dari Polres Metro Jakarta Utara, sedangkan sebabnya Saksi diamankan karena telah memesan atau membeli buku nikah palsu.
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. JADIFOOD dan Saksi bertugas sebagai satpam, perusahaan tersebut bergerak dibidang makanan sedangkan alamatnya di Jalan Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi gunakan buku nikah tersebut untuk di jual kembali kepada para calon pengantin yang menikah dengan cara tidak resmi dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga yang tidak menikah tetapi ingin memiliki buku nikah, dan Saksi dapatkan buku nikah tersebut dari sdr. BANGUN.
- Bahwa ahwa cara Saksi mendapatkan buku nikah tersebut, dengan cara Saksi memesan dengan sdr. BANGUN, kemudian Saksi memberikan data pengantin sesuai pesanan.
 - Bahwa bahwa Saksi memesan atau membeli buku nikah palsu dengan harga sebesar Rp. 500.000,-, dan kemudian Saksi menjual kembali kepada pemesan sebesar 1.300.000,- dengan ketentuan biaya nikah sirih untuk membayar pak ustadz sebesar Rp. 200.000 s/d Rp. 300.000, dan sisanya untuk keuntungan pribadi setiap pemesanan buku nikah sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 600.000
 - Bahwa untuk memesan Buku Nikah Palsu persyaratannya adalah : Foto Copy KTP Calon Pembuat (Pasangan Pengantin) dan Foto 2x3 2(dua) lembar warna biru.
 - Bahwa Saksi memesan buku nikah kepada sdr. BANGUN baru 6 (Enam) kali saja, dan Saksi tidak pernah memesan buku nikah kosong kepada sdr. BANGUN, Saksi memesan buku nikah tersebut sudah dengan isinya dan di tanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah.
 - Bahwa proses pemesanan hingga jadi buku nikah tersebut selama 3 hari s/d 7 hari
 - Bahwa yang Saksi ketahui buku nikah tersebut berasal dari sdr. BANGUN, dan yang mencetak yang Saksi ketahui adalah sdr. BANGUN.
 - Bahwa Saksi kenal dengan sdr. BANGUN sejak bulan 2009, dan hubungan Saksi dengan sdr. BANGUN hanya sebatas teman saja.
 - Bahwa sdr. BANGUN tidak bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia, tetapi bisa menyediakan buku nikah palsu, dan membuat menyerupai aslinya.
 - Bahwa keuntungan dari memperjual belikan buku nikah palsu, Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
 - Bahwa Saksi memperjual belikan buku nikah palsu sejak bulan September 2020
 - Bahwa pembayaran Saksi kepada sdr. BANGUN dengan cara tunai ketika data sudah Saksi berikan kepada sdr. BANGUN, setelah itu sdr. BANGUN memberi kabar kepada Saksi dan Saksi langsung mengambil dan menyerahkan pembayaran untuk pembuatan buku palsu.
 - Bahwa yang memesan adalah sdr. HABIB ALIDRUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu HABIB ALIDRUS memesan untuk temannya yang bernama sdr. LINDA KARYANTI dan sdr. ZAELANI.
- Bahwa untuk nikahnya adalah nikah resmi menurut agama, tetapi tidak tercatat di Kementerian Urusan Agama.
- Bahwa pada saat itu Saksi menjelaskan kepada sdr. HABIB ALIDRUS, tetapi tidak menjelaskan kepada calon pasangan yang pada saat itu menikah dan menggunakan buku palsu tersebut, karena sdr. HABIB ALIDRUS yang mengurusnya, dan terkait biayanya pada saat itu adalah Rp. 1.300.000.
- Bahwa Saksi tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam memperjual belikan buku nikah palsu, maupun dengan menerbitkan buku nikah tersebut, dan Saksi mengakui bahwa Saksi salah dan tidak ada hak karena Saksi tidak bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia maupun lembaga – lembaga terkait.
- Bahwa sarana yang Saksi gunakan dalam melakukan transaksi jual beli buku nikah tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Realme warna biru dengan capdase bendera Amerika dengan IMEI (1) 863818052033264 dan IMEI (2) 861818052033272 dengan nomor handphone 0838 1155 6292.
- Bahwa Sdr. SUMARNO berperan sebagai penyedia buku nikah kosong dan Saksi membelinya dari sdr. SUMARNO
- Bahwa Sdr. ASEP HERI berperan sebagai pembeli / pemesan buku nikah tersebut kepada sdr. BANGUN
- Bahwa Sdr. HABIB ALIDRUS berperan sebagai / pembeli pemesan buku nikah tersebut kepada Saksi
- Bahwa Sdr. SULAEMAN berperan sebagai pembeli / pemesan
- Bahwa Sdr. YUSUF als DOYOK berperan sebagai penyedia buku nikah kosong yang di dapat dari sdr. KARSO
- Bahwa Sdr. KARSO berperan sebagai pembuat buku nikah palsu tersebut yang seolah – olah seperti asli
- Bahwa Sdr. BANGUN berperan sebagai penyedia dan pencetak buku nikah palsu tersebut
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Realme warna biru dengan capdase bendera Amerika dengan IMEI (1) 863818052033264 dan IMEI (2) 861818052033272 dengan nomor handphone 0838 1155 6292, adalah handphone yang digunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan sdr. BANGUN untuk memesan buku nikah kosong, dan sdr. HABIB ALIDRUS

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menjual buku nikah tersebut Dan uang sebesar Rp. 200.000,- adalah uang hasil pemesanan buku nikah palsu tersebut yang Saksi dapat dari sdr. HABIB ALIDRUS, karena pada waktu itu, sdr. HABIB ALIDRUS baru membayar Rp. 1.100.000,- dan kurang Rp. 200.000,-, dan baru dibayar.

- Bahwa sepasang buku nikah berwarna hijau dan merah adalah buku nikah yang Saksi dapat dari sdr. BANGUN dan yang mencetak adalah sdr. BANGUN, dan buku nikah tersebut Saksi berikan kepada sdr. HABIB ALIDRUS

12. Saksi ASEP HERI bin H. NAJMUDIN (alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di KBN MARUNDA Kec. Cilincing Jakarta Utara, sedangkan sebabnya Saksi diamankan karena telah menjadi perantara dalam pembuatan buku nikah palsu dan yang telah mengamankan Saksi adalah 5 (Lima) orang anggota Polisi berpakaian preman yang diketahui dari Polres Metro Jakarta Utara
- Bahwa Saksi menjadi perantara dalam pembuatan buku nikah palsu sejak tahun 2018 hingga sekarang namun Saksi jarang karena sebelumnya yang menjadi perantara adalah Alm ayah Saksi yang bernama H. NAJMUDIN dan setelah almarhum meninggal Saksi tidak pernah menjadi perantara dan pada tahun 2020 sdr. SULAEMAN pernah memesan namun Saksi tidak ingat dan bulan januari tahun 2021 sdr. SULAEMAN als USTAD SULE mulai kembali untuk memesan pada Saksi hingga sekarang
- Bahwa dalam sebulan permintaan buku nikah palsu tersebut sebanyak satu sampai dua kali dan keuntungan yang Saksi dapat tidak tentu kisaran Rp. 400.000,- s/d Rp. 1.000.000.
- Bahwa yang memesan tersebut bernama SULAIMAN, dan persyaratan yang dibawa adalah KTP, KK, dan Photo 2x3 background biru.
- Bahwa pekerjaan sdr. SULAIMAN awalnya Saksi tidak mengetahui dan setelah diamankan bahwa pekerjaan sdr. SULAIMAN seorang security yang bekerja di Rusun Marunda Jakarta Utara dan Saksi tidak mengetahui siapa saja yang memesan dari sdr. SULAIMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. SULAIMAN als USTAD SULE memesan kepada Saksi baru baru ini setelah ayah Saksi meninggal dan sebelumnya sdr. SULAIMAN als USTAD SULE memesan kepada ayah Saksi sejak tahun 2015.
- Bahwa keuntungan Saksi dalam pembuatan buku nikah palsu tersebut sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per pasang dan Saksi meminta kepada sdr. SULAIMAN sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi memesan Buku Nikah Palsu tersebut dari sdr. BANGUN als UJANG yang beralamat di daerah Kalibaru Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sdr. UJANG dan Saksi mengetahui sdr. UJANG pada saat almarhum bapak Saksi memesan Buku Nikah dan sdr. UJANG yang mengantarkan buku Nikah tersebut.
- Bahwa menjelaskan Bahwa dalam proses pembuatan buku nikah tersebut membutuhkan proses selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa buku nikah yang Saksi buat dari Sdr. BANGUN als UJANG tidak terdaftar di KANTOR URUSAN AGAMA.
- Bahwa pada saat para Customer meminta pembuatan buku nikah palsu tersebut tidak terdapat pilihan untuk KUA tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembuatan buku nikah tersebut dan saat Saksi memesan buku nikah tersebut langsung kepada sdr. UJANG dengan menyerahkan persyaratan yang akan dibuat tersebut
- Bahwa untuk yang menandatangani buku nikah tersebut saksi tidak mengetahuinya dan setelah buku nikah jadi yang dibuat oleh sdr. BANGUN als UJANG Saksi langsung memberikan kepada customer yang telah memesan.
- Bahwa alat komunikasi yang Saksi gunakan adalah 1 (satu) buah Handphone merek REDMI Note 9 warna BIRU dengan nomor telephone : 085691482208.
- Bahwa Saksi tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam pembuaatan buku nikah tersebut, dan Saksi mengakui bahwa Saksi salah dan tidak ada hak karena Saksi tidak bekerja di KANTOR URUSAN AGAMA terkait.
- Bahwa Sdr. BANGUN als UJANG berperan sebagai pembuat buku nikah palsu tersebut yang seolah – olah seperti asli.
- Bahwa Sdr. SULAEMAN als USTAD SULE berperan pembeli / pemesan kepada Saksi.
- Bahwa Sdr. SUMARNO berperan sebagai penyedia buku nikah kosong yang dipesan oleh sdr. BANGUN

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. AHMADI berperan sebagai pembeli pemesan buku nikah tersebut kepada sdr. BANGUN
- Bahwa Sdr. YUSUF als DOYOK berperan sebagai penyedia buku nikah kosong yang di dapat dari sdr. KARSO
- Bahwa Sdr. KARSO berperan sebagai pembuat buku nikah palsu tersebut yang seolah – olah seperti asli.
- Bahwa peranan Saksi adalah sebagai perantara / pembeli buku nikah yang dibuatkan oleh sdr. BANGUN als UJANG dan Saksi hanya mengenal dengan sdr. BANGUN als UJANG dan sdr. SULAEMAN dan untuk saksi lainnya Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sepasang Buku Nikah yang berwarna hijau dan merah yang mana Saksi dapatkan Buku Nikah tersebut dari sdr. BANGUN als UJANG dan buku nikah tersebut sudah berisi nama dari pemesan buku tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa di Persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagai tersangka sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan terdakwa dalam penyidikan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa di amankan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Kalibaru Barat 011/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, dan Terdakwa diamankan oleh sekitar 6 (enam) orang polisi berpakaian Preman yang Terdakwa ketahui dari Polres Metro Jakarta Utara, sedangkan sebabnya Terdakwa di amankan karena telah memperjual belikan buku nikah kosong maupun isi, tergantung dari pemesanan.
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja, dan kerjaan Terdakwa hanya serabutan saja, dan memperjual belikan buku nikah kosong maupun isi, tergantung pemesanan.
- Bahwa Terdakwa gunakan buku nikah kosong tersebut, untuk di jual kembali kepada orang yang melakukan pemesanan, dan kegunaan dari buku nikah tersebut adalah bukti dokumen suatu pasangan yang telah menikah.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan buku nikah tersebut, dengan cara Terdakwa membeli dari sdr. SUMARNO yang berada di daerah Cikampek Jawa Barat, kemudian Terdakwa menjual kembali kepada sdr. ASEP HERI als ASEP.

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli buku Nikah Kosong, dari Sdr. SUMARNO sebesar Rp. 200.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sepasang, kemudian Terdakwa menjual kembali kepada sdr. ASEP HERI sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu) karena pada waktu itu sdr. ASEP HERI als ASEP memesan yang sudah diisi buku nikah tersebut sesuai dengan pesanan dan keuntungan yang Terdakwa dapat adalah Rp. 400.000. Dan jika Terdakwa menjual buku nikah kosong dengan harga Rp. 500.000,- dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pengisian terhadap buku nikah yang Terdakwa beli dari sdr. SUMARNO, adalah Terdakwa sendiri, dengan cara menggunakan alat bantu printer dan laptop, setelah itu Terdakwa sudah menyiapkan stempel pegawai pejabat nikah, dan stempel "KEMENTERIAN URUSAN AGAMA" dan Terdakwa juga yang melakukan tanda tangan.
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan, sejak bulan maret 2020.
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa memperjual belikan blanko nikah palsu, kurang lebih 5 buku nikah s/d 10 buku nikah, dan keuntungan yang Terdakwa dapat tidak tentu kisaran Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 3.000.000.
- Bahwa untuk memesan Buku Nikah Palsu persyaratannya adalah Foto Copy KTP Calon Pembuat (Pasangan Pengantin) dan Foto 2x3 2(dua) lembar warna biru.
- Bahwa pembayaran Terdakwa kepada sdr. SUMARNO secara tunai pada saat barang sudah dipesan dan siap diambil, dan untuk sdr. ASEP secara tunai juga ketika buku nikah sudah siap dan sudah Terdakwa ketik dan Terdakwa stempel semuanya sehingga hampir menyerupai yang asli sdr. ASEP akan mengambilnya.
- Bahwa proses dalam pembuatan buku nikah dari pemesanan sampai dengan selesai dan dapat dipergunakan
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. SUMARNO sejak bulan maret tahun 2020, dimana pada saat Terdakwa memperjual belikan buku nikah palsu.
- Bahwa sdr. SUMARNO tidak bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia, tetapi bisa menyediakan buku nikah yang masih kosong.
- Bahwa keuntungan dari memperjual belikan buku nikah palsu, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa sudah memesan buku nikah kosong dari sdr. SUMARNO sejak 40 pasang buku nikah s/d 50 pasang buku nikah.

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual buku nikah kosong kepada sdr. AHMADI als MADI.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual buku nikah palsu kepada sdr. ASEP als HERI maupun sdr. AHMADI als MADI sudah sekitar 50 buku nikah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam memperjual belikan buku nikah palsu, maupun dengan menerbitkan buku nikah tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa salah dan tidak ada hak karena Terdakwa tidak bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia maupun lembaga – lembaga terkait.
- Bahwa Kemudian buku nikah palsu, Terdakwa dapat dari sdr. SUMARNO tTerdakwa jual kepada sdr. ASEP HERI als ASEP dan AHMADI als MADI
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan dalam melakukan tranterdakwa jual beli buku nikah tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Realme 5 warna ungu dengan capdase bendera Amerika dengan IMEI (1) 861835047999815 dan IMEI (2) 861835047999807 dengan nomor handphone 0877 8892 0276.
- Bahwa Sdr. SUMARNO berperan sebagai penyedia buku nikah kosong dan Terdakwa membelinya dari sdr. SUMARNO
- Bahwa Sdr. ASEP HERI berperan sebagai pembeli / pemesan buku nikah tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa Sdr. AHMADI berperan sebagai / pembeli pemesan buku nikah tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Sdr. SULAEMAN berperan sebagai pembeli / pemesan
- Bahwa Sdr. YUSUF als DOYOK berperan sebagai penyedia buku nikah kosong yang di dapat dari sdr. KARSO
- Bahwa Sdr. KARSO berperan sebagai pembuat buku nikah palsu tersebut yang seolah – olah seperti asli
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Realme 5 warna ungu dengan capdase bendera Amerika dengan IMEI (1) 861835047999815 dan IMEI (2) 861835047999807 dengan nomor handphone 0877 8892 0276 adalah handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. SUMARNO untuk memesan buku nikah kosong, dan sdr. ASEP HERI als ASEP dan AHMADI als MADI dalam menjual buku nikah tersebut.
- Bahwa sepasang buku nikah berwarna hijau dan merah adalah buku nikah yang Terdakwa dapat dari sdr. SUMARNO dalam keadaan kosong,

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian untuk isi datanya Terdakwa yang melakukan pengetikan maupun pencetakan terkait data tersebut, dan Terdakwa yang melakukan tanda tangan pegawai pencatat nikah a.n DRS AHMAD, dan untuk Stempel nama pegawai tersebut dan stempel Kementerian Agama nya Terdakwa juga yang menyediakan.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencetakan pada buku nikah tersebut dengan cara, Terdakwa melakukan pengetikan sesuai dengan format dan data pasangan yang di berikan oleh pemesan di laptop, kemudian Terdakwa menyiapkan printer khusus untuk mencetak buku nikah tersebut, setelah di cetak, Terdakwa menempelkan foto pasangan buku nikah tersebut, dan Terdakwa berikan stempel Kantor Urusan Agama ditengah tengah foto kedua pasangan, selanjutnya untuk tanda tangan pegawai pencatat nikah, Terdakwa tanda tangankan sendiri dengan pulpen yang Terdakwa sudah sediakan setelah itu Terdakwa stempel menggunakan data pencatat buku nikah dan Terdakwa stempel menggunakan stempel Kementrian Agama
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk mencetak buku nikah tersebut adalah:
 - Satu buah Laptop Merk DELL warna Hitam
 - Satu buah printer merk Epson
 - Satu buah Stempel Kementerian Agama
 - Satu buah stempel Pegawai Pencatat nikah atas nama DRS AHMAD
 - Satu buah Bolpoin warna hitam

Menimbang bahwa di persidangan telah diperiksa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaak Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1290/DCF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah melakukan pemeriksaan barang bukti dan memberikan KESIMPULAN : 3 (tiga) buah blanko buku nikah atas nama Zailani dan Linda Haryanti Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019, atas nama Soni Saputra dan Wahyu Nengsih Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan blanko buku nikah kosong tanpa tanggal dengan sampul warna hijau merupakan satu produk bukti 1 (QB-1) adalah NON IDENTIK atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding 1 (KB-1)

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Realme 5 warna ungu dengan Capdase bendera Amerika.
- 1 (satu) buah Bak stemple dan 2 (dua) buah Cap Stemple



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti ditemukan fakta-fakta di persidangan :

- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja, dan kerjaan Terdakwa hanya serabutan saja, dan memperjual belikan buku nikah kosong maupun isi, tergantung pemesanan.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Kalibaru Barat 011/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara,
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena telah memperjual belikan buku nikah kosong maupun isi, tergantung dari pemesanan.
- Bahwa benar Terdakwa gunakan buku nikah kosong tersebut, untuk di jual kembali kepada orang yang melakukan pemesanan, dan kegunaan dari buku nikah tersebut adalah bukti dokumen suatu pasangan yang telah menikah.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan buku nikah tersebut, dengan cara Terdakwa membeli dari sdr. SUMARNO yang berada di daerah Cikampek Jawa Barat, kemudian Terdakwa menjual kembali kepada sdr. ASEP HERI als ASEP.
- Bahwa Terdakwa membeli buku Nikah Kosong, dari Sdr. SUMARNO sebesar Rp. 200.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sepasang, kemudian Terdakwa menjual kembali kepada sdr. ASEP HERI sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu) karena pada waktu itu sdr. ASEP HERI als ASEP memesan yang sudah diisi buku nikah tersebut sesuai dengan pesanan dan keuntungan yang Terdakwa dapat adalah Rp. 400.000. Dan jika Terdakwa menjual buku nikah kosong dengan harga Rp. 500.000,- dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pengisian terhadap buku nikah yang Terdakwa beli dari sdr. SUMARNO, adalah Terdakwa sendiri, dengan cara menggunakan alat bantu printer dan laptop, setelah itu Terdakwa sudah menyiapkan stempel pegawai pejabat nikah, dan stempel "KEMENTERIAN URUSAN AGAMA" dan Terdakwa juga yang melakukan tanda tangan.
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan, sejak bulan maret 2020.
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa memperjual belikan blanko nikah palsu, kurang lebih 5 buku nikah s/d 10 buku nikah, dan keuntungan yang Terdakwa dapat tidak tentu kisaran Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 3.000.000.

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memesan Buku Nikah Palsu persyaratannya adalah Foto Copy KTP Calon Pembuat (Pasangan Pengantin) dan Foto 2x3 2(dua) lembar warna biru.
- Bahwa pembayaran Terdakwa kepada sdr. SUMARNO secara tunai pada saat barang sudah dipesan dan siap diambil, dan untuk sdr. ASEP secara tunai juga ketika buku nikah sudah siap dan sudah Terdakwa ketik dan Terdakwa stempel semuanya sehingga hampir menyerupai yang asli sdr. ASEP akan mengambilnya.
- Bahwa proses dalam pembuatan buku nikah dari pemesanan sampai dengan selesai dan dapat dipergunakan
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. SUMARNO sejak bulan maret tahun 2020, dimana pada saat Terdakwa memperjual belikan buku nikah palsu.
- Bahwa sdr. SUMARNO tidak bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia, tetapi bisa menyediakan buku nikah yang masih kosong.
- Bahwa keuntungan dari memperjual belikan buku nikah palsu, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa sudah memesan buku nikah kosong dari sdr. SUMARNO sejak 40 pasang buku nikah s/d 50 pasang buku nikah.
- Bahwa Terdakwa menjual buku nikah kosong kepada sdr. AHMADI als MADI.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual buku nikah palsu kepada sdr. ASEP als HERI maupun sdr. AHMADI als MADI sudah sekitar 50 buku nikah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam memperjual belikan buku nikah palsu, maupun dengan menerbitkan buku nikah tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa salah dan tidak ada hak karena Terdakwa tidak bekerja di Kementrian Agama Republik Indonesia maupun lembaga – lembaga terkait.
- Bahwa Kemudian buku nikah palsu, Terdakwa dapat dari sdr. SUMARNO Terdakwa jual kepada sdr. ASEP HERI als ASEP dan AHMADI als MADI
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan dalam melakukan tranterdakwa jual beli buku nikah tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Realme 5 warna ungu dengan capdase bendera Amerika dengan IMEI (1) 861835047999815 dan IMEI (2) 861835047999807 dengan nomor handphone 0877 8892 0276.
- Bahwa Sdr. SUMARNO berperan sebagai penyedia buku nikah kosong dan Terdakwa membelinya dari sdr. SUMARNO
- Bahwa Sdr. ASEP HERI berperan sebagai pembeli / pemesan buku nikah tersebut kepada Terdakwa

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. AHMADI berperan sebagai / pembeli pemesan buku nikah tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Sdr. SULAEMAN berperan sebagai pembeli / pemesan
- Bahwa Sdr. YUSUF als DOYOK berperan sebagai penyedia buku nikah kosong yang di dapat dari sdr. KARSO
- Bahwa Sdr. KARSO berperan sebagai pembuat buku nikah palsu tersebut yang seolah – olah seperti asli
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Realme 5 warna ungu dengan capdase bendera Amerika dengan IMEI (1) 861835047999815 dan IMEI (2) 861835047999807 dengan nomor handphone 0877 8892 0276 adalah handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. SUMARNO untuk memesan buku nikah kosong, dan sdr. ASEP HERI als ASEP dan AHMADI als MADI dalam menjual buku nikah tersebut.
- Bahwa sepasang buku nikah berwarna hijau dan merah adalah buku nikah yang Terdakwa dapat dari sdr. SUMARNO dalam keadaan kosong, kemudian untuk isi datanya Terdakwa yang melakukan pengetikan maupun pencetakan terkait data tersebut, dan Terdakwa yang melakukan tanda tangan pegawai pencatat nikah a.n DRS AHMAD, dan untuk Stempel nama pegawai tersebut dan stempel Kementerian Agama nya Terdakwa juga yang menyediakan.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencetakan pada buku nikah tersebut dengan cara, Terdakwa melakukan pengetikan sesuai dengan format dan data pasangan yang di berikan oleh pemesan di laptop, kemudian Terdakwa menyiapkan printer khusus untuk mencetak buku nikah tersebut, setelah di cetak, Terdakwa menempelkan foto pasangan buku nikah tersebut, dan Terdakwa berikan stempel Kantor Urusan Agama ditengah tengah foto kedua pasangan, selanjutnya untuk tanda tangan pegawai pencatat nikah, Terdakwa tanda tangankan sendiri dengan pulpen yang Terdakwa sudah sediakan setelah itu Terdakwa stempel menggunakan data pencatat buku nikah dan Terdakwa stempel menggunakan stempel Kementrian Agama
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk mencetak buku nikah tersebut adalah:
 - Satu buah Laptop Merk DELL warna Hitam
 - Satu buah printer merk Epson
 - Satu buah Stempel Kementerian Agama
 - Satu buah stempel Pegawai Pencatat nikah atas nama DRS AHMAD S
 - Satu buah Bolpoin warna hitam

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diperiksa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1290/DCF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah melakukan pemeriksaan barang bukti dan memberikan KESIMPULAN : 3 (tiga) buah blanko buku nikah atas nama Zailani dan Linda Haryanti Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019, atas nama Soni Saputra dan Wahyu Nengsih Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan blanko buku nikah kosong tanpa tanggal dengan sampul warna hijau merupakan satu produk bukti 1 (QB-1) adalah NON IDENTIK atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding 1 (KB-1)

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan terbukti atau tidak.

Menimbang Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang Siapa
2. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang bahwa selanjutnya unsur unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa BANGUN SUBAKTI als BANGUN bin DJUNAIDI (alm) sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya menyebutkan bahwa seorang laki-laki bernama SULAIMAN alias SULE (dilakukan Penuntutan secara terpisah) bertempat di Rusun Marunda Cilincing Jakarta Utara sering memperjualbelikan buku nikah palsu kepada masyarakat kemudian anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan dan pemantauan dan akhirnya berhasil menangkap SULAIMAN alias SULE bin DIAH pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di Aula Rumah Susun Marunda blok A 9, RT09/RW10, Kel.Marunda, Kec. Cilincing Jakarta Utara dan pada waktu SULAIMAN alias SULE bin DIAH ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) pasang buku nikah palsu atas nama SONI SAPUTRA dan WAHYU NENGSIH, dan 1 (satu) unit HP Vivo warna Rosegold yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SULAIMAN alias SULE bin DIAH menyebutkan buku nikah palsu tersebut dipesan oleh SONI SAPUTRA dengan biaya pembuatannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian SULAIMAN alias SULE bin DIAH memesan kembali kepada Sdr. ASEP HERI bin NAJMUDIN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya anggota Polisi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap ASEP HERI bin NAJMUDIN dan setelah dilakukan iterogasi, ASEP HERI bin NAJMUDIN menyebutkan buku nikah palsu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa BANGUN SUBAKTI alias SULE bin DIAH selanjutnya anggota Polisi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



sekitar pukul 17.00 Wib di Jl. Kalibar Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Realme 5 waena ungu dengan Capdase bendera Amerika, 1 (satu) buah Bak stemple dan 2 (dua) buah Cap Stemple selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerima pesanan buku nikah palsu dari ASEP HERI bin NAJMUDIN dengan biaya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian terdakwa membuat 1 (satu) buah buku nikah warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama penganti laki-laki SONI SAPUTRA dan pengantin perempuan WAHYU NINGSIH dengan nomor seri : 2235493 dan 1 (satu) buah buku nikah warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama penganti laki-laki SONI SAPUTRA dan pengantin perempuan WAHYU NINGSIH dengan nomor seri : 2235493.
- Bahwa dapun cara terdakwa memalsukan buku nikah tersebut dengan cara membeli buku nikah nikah berwarna hijau dan merah dari saksi SUMARNO bin DARCITA dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa mengisi datan calon pengantin dengan cara mengetik sesuai dengan format dan data pasangan menggunakan laptop dan menyiapkan printer khusus untuk mencetak buku nikah tersebut, setelah di cetak, foto ditempelkan pada buku nikah tersebut, dan kemudian distempel Kantor Urusan Agama ditengah tengah foto kedua pasangan, selanjutnya untuk tanda tangan pegawai pencatat nikah ditandatangani oleh terdakwa dengan pulpen setelah itu distempel menggunakan data pencatat buku nikah dan menggunakan stempel Kementrian Agama.
- Bahwa terdakwa bukan pegawai Kantor Kemneterian Agama yang berhak mengeluarkan buku nikah asli dan terdakwa memalsukan buku nikah tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang.

Maka dengan fakta-fakta tersebut unsur kedua ini terbukti.

Menimbang oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinayatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Realme 5 waena ungu dengan Capdase bendera Amerika,
- 1 (satu) buah Bak stemple dan 2 (dua) buah Cap Stemple dirampas untuk Negara

Adalah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama pelaku lainnya merugikan masyarakat dan negara. .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BANGUN SUBAKTI als BANGUN bin DJUNAIDI (alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BANGUN SUBAKTI als BANGUN bin DJUNAIDI (alm). dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Handphone Realme 5 waena ungu dengan Capdase bendera Amerika,
 - 1 (satu) buah Bak stemple dan 2 (dua) buah Cap Stemple dirampas untuk Negara

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H., Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.